

**PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH PUSAKO  
DI KECAMATAN BONJOL KABUPATEN  
PASAMAN SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Bagian ilmu hukum perdata*

**Oleh:**

**AYU OKTARI**  
**NPM. 1306200132**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

# **PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH PUSAKO DI KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN SUMATERA BARAT**

**AYU OKTARI**  
**NPM. 1306200132**

Tanah pusako adalah harta peninggalan berupa tanah yg menjadi milik turun-temurun dari nenek moyang. Di minangkabau tanah pusako dibagi menjadi dua yaitu tanah pusako tinggi dan tanah pusako rendah, tanah pusako tinggi tidak dapat dibagi-bagi karena tanah tersebut warisan dari nenek moyang turun-temurun dan milik kaum secara bersama sesuai dengan adat-istiadat minang kabau sejak dahulu, sedangkan tanah pusako rendah dapat dibagi karena tanah tersebut adalah hasil dari pencaharian oleh seseorang atau sepasang suami istri yang memang kelak akan diwariskan untuk anak-anak dan cucu mereka. Di sini yang sering terjadi sengketa adalah tanah pusako tinggi karena adanya kecemburuan sosial dari setiap anggota kaum yang mewarisi tanah tersebut merasa paling berhak memilikinya. Maka di sini mamak kepala waris, penghulu suku, ninik mamak Kerapatan Adat Nagari dituntut untuk menjadi penengah dan menyelesaikan sengketa tersebut dengan bijaksana untuk mewujudkan perdamaian diantara yang bersengketa.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dari kerapatan adat nagari dalam sengketa kepemilikan tanah pusako di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan maksud menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum, yang diambil dari hasil studi wawancara dan studi dokumentasi dengan mempelajari serta menganalisis bahan pustaka, dengan mengolah data dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa peran Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan sengketa adat dan istiadat dengan melakukan mediasi adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetap diserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang di terbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atau tidaknya perdamaian bagi kedua belah pihak. Apabila tidak tercapai maka pihak yang bersengketa dapat melanjutkannya kejalur hukum yaitu Pengadilan Negeri yang berwenang.

Kata kunci: Tanah Pusako, Peran, Kerapatan Adat Nagari.

## KATA PENGANTAR



**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi ini yang berjudul: **Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Pusako Di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.**

1. Terwujudnya skripsi ini banyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan yang diberikan secara moral maupun materil. Pada kesempatan ini perkenaan untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada: keluarga besar, teristimewa kepada Ayahanda “**ALI**” dan ibunda “**YUSNIAR**”, yang merupakan bagian dari hidup yang terpenting, dan telah membawa kemasa depan yang cerah sampai dengan dapat menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Terima kasih kepada saudara-saudari saya, bang Zulfikar, kak Agustiyeni, kak Mardiah, dan buat keponakan Keyra Yefi Ananda, Muhammad Motegi merupakan juga salah satu penyemangat penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Terima kasih kepada keluarga di Kelurahan Kumpulan Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, Nambo Edi, kak Dani, Indah Putri Safdiah, Muhammad Khairi, yang telah berpartisipasi membantu terlaksananya penelitian skripsi ini.
4. Terima kasih kepada anggot Amril SH.MH, nenek Lily Febria SH, bapak Jalaludin SH, kak Dewi Paramitha SE selama ini telah memberi nasihat dan masukan dalam menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terima kasih kepada Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Bonjol Limo Koto Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. Khususnya kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Limo Koto Bapak Werman Dt Bagindo yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara di Kerapatan Adat Nagari Limo Koto.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Dr.Agussani M.AP**, atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Ibu Ida Hanifah S.H.,M.H** atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I **Bapak Faisal S.H.,M.Hum** dan Wakil Dekan III **Bapak Zainuddin S.H.,M.H**.
7. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada **Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Bapak Faisal Riza, S.H., M.H** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh

staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada orang-orang yang telah memberikan kontribusinya atas bantuan dan dorongan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

9. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang tercinta seperjuangan di Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Annur Rosipah Nasution, Arfa Aziza, Ulfiza, Dewi Utari. yang selalu memberikan semangat dan dukungannya agar bisa menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Dan terimakasih juga kepada teman-teman Kelas C1 Pagi dan teman-teman AI Perdata angkatan 2013 yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang menuntut ilmu baik dalam suasan suka dan dukadi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya penulis sampaikan, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi robbi. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, 27 Februari 2017

Penulis

Ayu Oktari

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	11
2. Manfaat Penelitian.....	12
B. Tujuan Penelitian .....	12
C. Metode Penelitian .....	13
1. Sifat dan Materi Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	14
3. Alat Pengumpul Data.....	15
4. Analisis Data .....	15
D. Definisi Operasional .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Kerapatan Adat Nagari.....	18
B. Pengertian Tanah Pusako.....	28
C. Pengertian Sumatera Barat.....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>36</b>
A. Penetapan Status Kepemilikan Tanah Pusako di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.....	36

B. Penyebab Terjadinya penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Pusako di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat .....	52
C. Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Pusako di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. ....	62
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari ribuan kepulauan (*archipelago*) dengan berbagai suku bangsa yang mempunyai adat istiadat dan agama yang berlainan pula sebagai warisan budaya bangsa Indonesia yang hidup dan berkembang di tengah pergaulan dunia. Warisan yang beraneka ragam ini terus berkembang dan harus dibina serta dipupuk terus menerus sepanjang masa sebagai warisan pula untuk anak cucu bangsa Indonesia di kemudian hari, dalam kerangka filosofi Bhineka Tunggal Ika Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu dari kebudayaan daerah yang ada dalam Negara Republik Indonesia adalah Adat Alam Minangkabau, yang di anut dan di kembangkan oleh masyarakat Minangkabau sejak dahulu sampai sekarang (mayoritas mendiami wilayah Provinsi Sumatera Barat). Ajaran Adat Alam Minangkabau termasuk di antara ajaran adat yang mempunyai keistimewaan tersendiri, terutama dari garis keturunan yang bersifat matrilineal (garis keturunan ibu) dengan sistem kekerabatan *Matriachaat*, di antara sistem masyarakat yang ada di Indonesia bahkan dunia yang menganut sistem patrilineal (garis keturunan ayah). Sistem kekerabatan masyarakat Minang ini masih di pegang teguh oleh masyarakat keturunan Minang sampai sekarang ini, walaupun telah tersebar keseluruh penjuru meninggalkan tanah leluhur Alam Minangkabau.<sup>1</sup>

Sistem kekerabatan yang berdasarkan garis keturunan ibu namun yang berkuasa pada saat itu adalah saudara laki-laki dari keturunan ibu (mamak), hanya saja kekuasaan atas dasar mufakat, seperti kata pepatah "*Kemanakan beraja ke mamak, mamak beraja ke penghulu, penghulu beraja ke mufakat*". di dalam *paruik* (kaum) yang berkuasa juga laki-laki dari garis keturunan ibu yang dinamakan kepala *paruik* (kaum) yang biasa disebut penghulu andiko.<sup>2</sup>

Kekhasan dari masyarakat adat Minangkabau lainnya adalah *basako*, *bapusako* dan beragama tunggal, yaitu agama islam. *Basako* artinya setiap kaum ataupun suku memiliki kekayaan immateril, misalnya gelar kepenghuluan yang biasa disebut dengan gelar *sako*, gelar ini di pegang oleh mamak kepala kaum. *Bapusako* berarti setiap suku ataupun kaum memiliki kekayaan materil yang biasa dikenal dengan harta pusako tinggi kaum. Terhadap harta pusako tinggi kaum ini kendali pengaturan dan pemeliharaannya di pegang mamak kepala waris.

Salah satu harta pusako tinggi kaum adalah berupa tanah. Tanah bagi orang Minangkabau begitu penting, terutama yang berkaitan dengan kepemilikannya oleh kaum.

---

<sup>1</sup>Edison Piliang. 2015. *Tambo Alam Minangkabau Budaya Dan Hukum Adat Minangkabau*. Bukit Tinggi:kristal multimedia. halaman 1

<sup>2</sup>Andrizal. 1998. *Kedudukan Fungsi Serta Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Setelah Berlaku Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa*.Tesis, halaman 18.

Karena begitu pentingnya maka berkaitan dengan hal ini seorang sastrawan dan budayawan Ali Akbar Navis mengemukakan bahwa tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup, dan juga tempat mati.

Analoginya, sebagai tempat lahir maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah, tempat anak cucu dilahirkan; sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat; sebagai tempat mati maka setiap kaum harus mempunyai pandam pusara agar jenazah kerabat jangan sampai telantar. Ketiganya harta pusako yang melambangkan kesahannya orang Minangkabau. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, pada Pasal 1 angka 7 mengartikan tanah ulayat sebagai bidang tanah pusako beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya di peroleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.

Di Minangkabau tanah ulayat di bagi menjadi tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum. Tanah ulayat rajo adalah tanah ulayat yang penguasaannya penghulu dan letaknya jauh dari kampung dalam bentuk hutan-rimba, bukit dan gunung, padang dan belukar, rawang dan paya, sungai dan danau, serta laut dan telaga.

Tanah ulayat nagari adalah tanah yang letaknya lebih dekat dari kampung. Tanah ini penguasaannya penghulu-penghulu dalam nagari. Tanah tersebut dapat berbentuk padang lalang, semak belukar, atau padang rumput, payau, bukit, gunung, lurah, sungai, danau, tabek atau kolam, dan lain sebagainya. Batas tanah ulayat rajo maupun ulayat nagari di tentukan oleh batas alam. Ada menyebutkan, *ka bukit baguliang aia, ka lurah beranak sungai*. Maksudnya adalah ke bukit berguling air, ke lurah beranak sungai. Baik tanah ulayat rajo maupun tanah ulayat nagari harus kerap kali di kunjungi. Dalam adat disebutkan, *hutan jauh diulangi, hutan dakek dikundanoi*.

Penguasaan tanah ulayat ini tergantung kepada sistem pemerintahan adat yang berlaku, yaitu sistem pemerintahan koto piliang atau sistem pemerintahan bodi caniago. Menurut sistem pemerintahan koto piliang, tanah ulayat tersebut dikuasai oleh penghulu pucuk. Sedangkan pada sistem pemerintahan bodi caniago, penguasa tanah ulayat ialah penghulu-penghulu dalam nagari. Tanah ulayat suku adalah tanah yang dipunyai secara bersama oleh seluruh anggota suku yang di warisi secara turun-temurun dalam keadaan utuh. Penguasaannya adalah penghulu suku.

Tanah ulayat kaum adalah tanah yang di miliki secara bersama dalam garis keturunan matrilineal yang di warisi turun-temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Penguasaannya adalah penghulu kaum. Dalam kenyataannya sekarang tanah ulayat kaum lebih menonjol dari pada tanah ulayat suku. Tanah ulayat kaum sering juga disebut tanah pusako tinggi. Disebut Tanah pusako tinggi karena tidak dikenal lagi pemilik pertamanya.<sup>3</sup> Jarak

---

<sup>3</sup>Nurullah Dt. Perpatih Nan Tuo. 1999. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. Padang:yayasan sako batuah LKAAM sumatera barat. halaman 8

penguasaan oleh anggota kaum untuk pertama kalinya dengan anggota kaum yang terakhir melakukan penguasaannya sudah begitu jauh jarak waktunya, sehingga oleh anggota kaum terakhir yang menerima harta tersebut menyebutnya juga dengan *harato tuo*.

Tanah ulayat kaum berfungsi sebagai lambang ikatan kaum bertali darah supaya terus terbina hubungan sekaum bertali darah sehingga pusako ini menjadi harta sumpah setia. Selain fungsi, tanah ulayat kaum bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kaum/anggota kaum, sebab dengan adanya tanah ulayat kaum tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh anggota kaum.

Tanah ulayat kaum hanya bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki dalam kaum tersebut hanya berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum. Tanah ulayat kaum tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorangan yang menjadi anggota kaum untuk dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam penguasaan kaum secara komunal. Sebagai buktinya adalah anggota kaum tidak bisa bertindak secara pribadi untuk mengalihkan tanah ulayat kaum tersebut kepada pihak lain tanpa dengan persetujuan seluruh anggota kaumnya. Anggota kaum hanya dapat menikmati hasil dari tanah ulayat kaum, hal ini sesuai dengan pepatah "*aienyo buliah diminum, tampeknyo jan diambiak*".

Hak anggota kaum untuk mengambil hasil dari tanah ulayat kaum yang di kelolanya disebut dengan "*ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*", dalam istilah ini berarti hanya hasil pengelolaan saja yang menjadi milik anggota kaum, sedangkan tanah ulayat kaumnya tetap milik kaum. Pemakaian tanah ulayat kaum secara "*ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*" dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama atau bahkan selama-lamanya, dan anggota kaum lain tidak mencampuri penguasaan tersebut. "*Ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*" dapat pula terjadi secara bergiliran oleh anggota kaum.

Berbeda dengan kenyataannya bahwa tanah ulayat, terutama ulayat kaum, sering menimbulkan sengketa, baik di dalam kaum itu sendiri maupun antara suatu kaum dengan pihak lainnya. Persengketaan yang terjadi dapat berupa masalah pewarisan dan kepemilikan status tanah ulayat. Adanya sengketa pewarisan dan kepemilikan status tanah ulayat dalam kaum salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dari anggota kaum tentang falsafah "*ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*". Anggota kaum yang menguasai tanah ulayat kaum secara "*ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*" berpandangan bahwa tanah ulayat kaum tersebut telah di serahkan kepadanya untuk di miliki, padahal penguasaannya itu hanya untuk di kelola dan untuk di ambil hasilnya, yaitu dalam arti kata "kepemilikan semu".

Sengketa pewarisan dapat juga terjadi antara suatu kaum dengan kaum lainnya atau orang perseorangan lainnya. Sengketa pewarisan seperti ini dapat di contohkan bahwa suatu

kaum berpendapat bahwa sebidang tanah yang di kuasai oleh kaum lain atau orang perseorangan lainnya merupakan tanah ulayat kaumnya, sedangkan kaum lain atau orang perseorangan lain berpendapat bahwa sebidang tanah tersebut merupakan milik kaumnya/milikinya. Bentuk sengketa pewarisan lainnya dapat terjadi ketika suatu kaum tersebut putus waris bertali darah, maka sengketa dapat terjadi dalam menentukan kaum mana dari suku yang sama dengan kaum yang putus waris bertali darah tersebut yang akan menerima pewarisannya.

Bentuk persengketaan lainnya adalah disebabkan karena adanya pengalihan hak terhadap tanah ulayat kaum, baik dengan titel jual beli ataupun dengan pagang gadai. Apabila di telaah prinsip yang di kandung oleh tanah ulayat kaum, bahwa tanah ulayat kaum tidak dapat di lakukan pengalihan hak. Prinsip ini sesuai dengan pepatah adat "*jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando*", kecuali dalam batas-batas tertentu yang tujuannya adalah untuk menutup malu, yaitu "*mambangkik batang tarandam, mayik tabujua di ateh rumah, rumah gadang katirisan, gadih gadang indak balak*", namun demikian pengalihan hak tersebut haruslah dengan kesepakatan seluruh anggota kaum, dan biasanya sengketa terjadi karena pengalihan hak di lakukan oleh seorang atau beberapa orang anggota kaum tanpa adanya kesepakatan seluruh anggota kaum.

Adanya sengketa-sengketa yang berkaitan tanah ulayat kaum tersebut menghendaki adanya penyelesaian secara adat pula sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat yang di kandungnya. Sengketa di dalam kaum diselesaikan oleh para ninik mamak yang ada di dalam kaum tersebut. Mamak kepala waris sebagai laki-laki tertua di dalam kaum atau anggota kaum laki-laki lain yang di tuakan di dalam kaumnya serta mamak kepala kaum (dikenal juga dengan penghulu kaum) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Orang Minang tidak mau secara langsung melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan sengketa dalam kaumnya, karena hal ini akan dapat memberikan rasa malu kepada mereka.

Ketika persengketaan ini tidak terselesaikan di dalam kaum, maka berikutnya permasalahan diminta penyelesaiannya kepada *ninik mamak ampek jinih* dalam suku, apabila juga tidak terselesaikan maka akan di bawa kepada Kerapatan Adat Nagari untuk membantu menyelesaikan. Begitu juga halnya dengan permasalahan antara suatu kaum dengan kaum lainnya atau orang perseorangan lainnya. Untuk pertama kali di mintakan bantuan kepada *ninik mamak ampek jinih* dalam suku dan barulah kemudian di ajukan kepada Kerapatan Adat Nagari apabila tidak dapat terselesaikan oleh *ninik mamak ampek jinih* tersebut.

Pasal 1 angka (15) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008, Kerapatan Adat Nagari merupakan Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi Nagari yang telah ada dan di warisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat. Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan himpunan dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang di bentuk berdasarkan atas hukum adat Nagari setempat. Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang

sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang di dapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini di sampaikan kepada anggota sukunya.

Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 di uraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, '*bajanjang naiak batanggo turun*' dan di usahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.

Ketentuan Pasal ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yang memutus perkara tetapi untuk meluruskan persoalan-persoalan adat yang terjadi dari sengketa tersebut. 'Peradilan adat' yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari di maknai sebagai proses, yaitu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat.

Secara yuridis, peradilan adat tidak diakui oleh Undang-Undang. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menguraikan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Arti yang terkandung dari kedua Pasal di atas adalah selain dari lembaga peradilan negara maka lembaga peradilan lain yang tidak diatur dengan undang-undang tidak di akui keberadaannya.

Apabila di telaah ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 di atas, sebenarnya keberadaan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetap di serahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atau tidaknya perdamaian bagi kedua belah pihak.

Pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 menguraikan bahwa apabila keputusan perdamaian tidak di terima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana di maksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri, jika uraian ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal 12 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan perdamaian oleh Kerapatan Adat Nagari sebagaimana telah di uraikan di atas, maka uraian pada

ayat (2) menjadi tidak sejalan dengan uraian pada ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat tersebut, karena apabila tercapainya perdamaian maka kedua belah pihak yang bersengketa tidak akan pernah melanjutkan perkaranya ke Pengadilan Negeri, sebab dengan tercapainya perdamaian maka kedua belah pihak di bebani untuk melaksanakan perdamaian yang telah mereka sepakati. Sebaliknya, apabila perdamaian tidak tercapai maka pihak yang merasa di rugikan atas sengketa tersebut dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri.

Secara normatif Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2008 telah dengan tegas menyatakan bahwa lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga mediasi adat yang memfasilitasi perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa adat, namun dalam kenyataannya masih terdapat keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari yang memutus sengketa adat yang bersifat mengadili.

Kerapatan Adat Nagari dalam hal ini memposisikan lembaganya sebagai lembaga peradilan yang bisa memutuskan seperti halnya putusan yang diberikan oleh lembaga peradilan. Sebagai contoh adalah Kerapatan Adat Nagari yang menentukan kepemilikan suatu kaum atau orang perseorangan atas objek yang di sengkatakan, dan bukan lagi sebagai lembaga mediasi adat, selain tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya dari keberadaan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga mediasi adat.

Keputusan Kerapatan Adat Nagari yang bersifat mengadili tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan eksekutorial, belum tentu pihak yang di rugikan atau di kalahkan dengan sukarela melaksanakan keputusan Kerapatan Adat Nagari, jika pihak yang di rugikan atau di kalahkan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari tidak dengan sukarela melaksanakan keputusan maka pihak yang diuntungkan atau di menangkan tidak mendapat hak sebagaimana yang di sebutkan dalam keputusan Kerapatan Adat Nagari karena lembaga Kerapatan Adat Nagari tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi.<sup>4</sup>

## 1. Rumusan Masalah

Masalah dapat di rumuskan sebagai suatu pernyataan tapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dari penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan diajukan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penetapan status kepemilikan tanah pusako di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat?

---

<sup>4</sup>Peran Kerapatan Adat Nagari. melalui <http://udodadi.blogspot.co.id/2015/01/peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam.html> di akses tanggal 5 november 2016. pukul 21.45 wib

- b. Apa penyebab terjadi sengketa kepemilikan tanah pusako di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat?
- c. Bagaimana peran kerapatan adat nagari dalam sengketa kepemilikan tanah pusako di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat?

## 2. Faedah Penelitian

Penelitian ini di harapkan bermanfaat:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat di jadikan literatur baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum khususnya hukum adat.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan informasi sebagai masukan bagi saya sendiri, mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum, praktisi hukum masyarakat secara luas pada umumnya, dan memberikan masukan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam perannya menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah pusako.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan status kepemilikan tanah pusako di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadi sengketa kepemilikan tanah pusako di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui peran kerapatan adat nagari dalam sengketa kepemilikan tanah pusako di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan di bahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang di lakukan meliputi:

## 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif melalui pendekatan kepada penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang di ambil dari hasil wawancara dari Ketua Kerapatan Adat Nagari di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat dan data sekunder yang di peroleh dari studi kepustakaan atau literatur dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan pembahasan ini terdiri dari<sup>5</sup>:

- a. Bahan hukum primer, berupa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok Agraria, PMPA Nomor 2 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Nagari, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari.
- b. Bahan sekunder, yang memberi penjelasan berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan primer dan bahan sekunder seperti, ensiklopedia, dan bahan hukum dari website.

## 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi melalui wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari yaitu Werman Dt. Bagindo.

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:PT Grafindo Persada, halaman 13

#### 4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat di jadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah, untuk mengelola data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional di gunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam melakukan penelitian ini diberikan batasan-batasan yang di jadikan pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan kontribusi data dengan judul **“Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Pusako Di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat”** maka dapat di berikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Peran adalah seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.
2. Kerapatan Adat adalah sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat Nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau.
3. Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah Kecamatan di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa, yang di gunakan di provinsi lain di Indonesia.
4. Sengketa adalah pertentangan atau konflik antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum.
5. Kepemilikan adalah kekuasaan yang di dukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang di miliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.
6. Tanah pusako adalah tanah yang menjadi milik turun-temurun dari nenek moyang.
7. Kecamatan Bonjol adalah sebuah daerah administratif di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Bonjol terkenal karena dilintasi oleh garis khatulistiwa (lintang 0°) dan juga merupakan tempat kelahiran pahlawan nasional Tuanku Imam Bonjol.

8. Kabupaten Pasaman adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Lubuk Sikaping. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.947,63 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 253.299 jiwa menurut sensus penduduk Tahun 2010.
9. Sumatera Barat adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Sesuai dengan namanya, wilayah Provinsi ini menempati sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari Utara ke Selatan, Provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km<sup>2</sup> ini berbatasan dengan empat Provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kerapatan Adat Nagari

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan tuhan ke bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, misalnya ayah pergi berburu atau mencari akar-akaran untuk bahan makanan, ibu menghidupkan api untuk membakar hasil buruan kemudian bersantap bersama. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus-menerus, sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap.<sup>6</sup>

Minangkabau adalah salah satu dari hukum adat yang ada Indonesia, adat Minangkabau menganut sistem matrilineal yaitu mengikuti garis keturunan ibu. Minangkabau memiliki seseorang yang berkedudukan sebagai pemimpin adat untuk mengatur sistem hukum adat tersebut agar tidak mengalami kepunahan, di dalam adat Minangkabau seseorang yang memiliki kedudukan tersebut adalah Ninik mamak Kerapatan Adat Nagari. Fungsi Kerapatan Adat Nagari di sini yaitu untuk menjaga dan melestarikan hukum adat tersebut agar tetap terjaga hingga ke generasi penerus berikutnya.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah merupakan himpunan dari pada ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya di bentuk berdasarkan atas hukum adat Nagari setempat. Di mana lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu Nagari. Ninik Mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup dan perkembangan hukum adat.

Penyelesaian sengketa baik itu sengketa sako dan pusako dalam masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat pengertian Kerapatan Adat Nagari tertera Pada Pasal 1 butir J yang berbunyi “Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Pemufakatan Adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat”.

Pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 dijelaskan bahwa unsur-unsur dari Kerapatan Adat Nagari terdiri dari:

---

<sup>6</sup>Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung:CV Mandar Maju. halaman

- a. Ketua adalah sebagai pimpinan Kerapatan Adat Nagari di angkat dari pucuk adat yang telah ada ataupun terpilih, baik dalam sistem koto piliang maupun dalam sistem bodi caniago.

Pucuk Adat adalah fungsional adat pada setiap Nagari yang mengikuti sistem adat koto piliang, sebutan tersebut pada setiap Nagari tidak sama, umpamanya; *sandi padek*, *rajo adat*, *tiang panjang*, dan sebagainya. Sedangkan susunan lengkapnya di sesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup dalam setiap Nagari.

- b. Datuk-Datuk Ka ampek Suku adalah jabatan adat yang turun-temurun dalam suku pada Nagari yang menganut sistem koto piliang, sedangkan bodi caniago disebut *pangka tuo nagari*.
- c. Urang Ampek Jinih Penghulu Andiko adalah penghulu andiko ialah fungsional adat dalam sebuah kaum pada setiap Nagari, fungsional adat yang turun-temurun sebagai kelengkapan adat *bersendi syarak*, *syarak bersendi kitabullah*, yaitu penghulu, manti, malin, dubalang, dalam suku pada Nagari yang menganut sistem koto piliang, sedangkan dalam bodi caniago tidak turun-temurun atau disebut dengan *gadang balega*.

Menurut hukum adat di Minangkabau apabila terjadi suatu sengketa di dalam kaum masyarakat hukum adat diselesaikan oleh mamak kepala waris dalam kaum. Kemudian bila putusan tidak memuaskan salah satu pihak maka diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.<sup>7</sup>

Ninik Mamak atau penghulu merupakan pimpinan tunggal dalam kaumnya, namun mereka tidak mengambil keputusan sendiri, selalu mengambil keputusan berdasarkan mufakat melalui musyawarah dalam kerapatan kaum/suku, sedangkan di luar dari rumah gadangnya atau sukunya, seorang penghulu mewakili sukunya yaitu dalam Nagari. Mufakat mereka diambil dalam Rapat Adat Nagari yang dinamakan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan institusi rapat yang di hadiri oleh kepala suku yang sudah berdiri dalam Nagari. Mereka merupakan perutusan kampung mereka masing-masing.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Mifta Nur Rizki. 2013. *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Sulit Air-Kabupaten Solok)*. Skripsi

<sup>8</sup>Helmy Panuh. 2012. *Peranan Kerapatan Adat Nagari (Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat)*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. halaman 43

Kedudukan Kerapatan Adat Nagari Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Nagari adalah persekutuan hukum yang berdiri di atas dasar faktor teritorial dan faktor geneologi, yaitu Nagari itu tertentu batas-batasnya serta di dalam Nagari harus ada sekurang kurangnya empat suku. Dalam pelaksanaan pemerintah Nagari di dasarkan pada musyawarah yang dilaksanakan dalam suatu lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sedangkan alat perlengkapan Nagari terdiri dari:

- a. Penghulu andiko, mempunyai fungsi rangkap yaitu sebagai kepala yang menyelenggarakan ke makmuran bagi anggotanya (kaum), kedua sebagai alat perlengkapan Negara (Nagari).
- b. Penghulu suku, di dalam nagari terdapat empat suku, sebagai alat perlengkapan nagari di jumpai kepala suku yaitu datuk yang berempat yang merupakan wakil dari tiap-tiap suku.

Di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, penghulu-penghulu tersebut di dampingi oleh pembantu-pembantu yang diambil dari lingkungan keluarga sendiri. Penghulu dengan pembantu-pembantu tersebut dinamakan urang ampek jinih (orang empat jenis). Pembantu-pembantu tersebut antara lain:

- a. Manti yaitu tangan kanan dari penghulu yang menjalankan tugas administrasi (tata usaha).
- b. Dubalang, yaitu pembantu penghulu yang merupakan orang kuat yang bertugas menjaga ketentraman dan supaya perintah-perintah penghulu di taati oleh anak buahnya.
- c. Malin, yaitu memangku nilai-nilai keagamaan, dia bertugas untuk mengamati agar nilai-nilai keagamaa di taati oleh kaumnya.

Seperti telah diketahui bahwa alat perlengkapan Nagari tersebut terdiri dari penghulu Andiko, penghulu suku, dan pembantu-pembantunya (manti, malin dan dubalang), untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Nagari diadakanlah suatu lembaga tempat bermusyawarah bagi alat-alat perlengkapan Nagari yang berada dalam sistem pemerintahan Negara (Nagari).

Adapun fungsi dan tugas dari lembaga Kerapatan Nagari ini adalah sebagai tempat bermusyawarah oleh alat perlengkapan Nagari guna mengambil keputusan mengenai suatu persoalan. Di sini mereka mengeluarkan pendapat serta buah pikiran masing-masing mengenai persoalan itu sehingga berakhir pada suatu keputusan. Pasal 1 *Inlandsche Gemente Gerdonantie Buitengeneesten* (IGOB), Susunan dan Hak Kepala Nagari dan Susunan Badan Pemerintahan Nagari dan alat-alat Nagari lainnya kecuali sebagai termaktup dalam Pasal 8 sedapat-dapatnya dibiarkan di atur menurut adat, dari bunyi Pasal tersebut terlihat bahwa pemerintahan Nagari diatur menurut adat dalam lingkungan wilayah masing-masing.

Susunan Badan Pemerintahan Nagari di atur menurut adat, maka lembaga Kerapatan Adat Nagari masih di akui sebagai suatu lembaga yang membantu Nagari sebagai suatu organisasi Pemerintahan terendah di bawah Camat dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam negeri dengan jalan musyawarah dan mufakat termasuk masalah adat dan adat- istiadat lainnya.

Tahun 1957 Kerapatan Adat Nagari berubah menjadi Badan Musyawarah Nagari (BMN). Fungsinya waktu itu adalah tempat bermusyawarah oleh Kepala Nagari dengan alat perlengkapan perlengkapan lainnya (penghulu suku, penghulu andiko dan pembantu-pembantunya) dalam menjalankan roda Pemerintahan termasuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.

Pada tahun 1974 keluar SK Gubernur Nomor 156/GSB/1974 Tentang Peradilan Perdamaian Nagari yang mengatakan: “Proses peradilan dalam mempertahankan hak kebendaan dalam sengketa harta kekayaan dilakukan dalam suatu lembaga peradilan adat yang disebut Kerapatan Nagari (KN)”. Kerapatan Nagari dalam melaksanakan tugasnya dilakukan oleh dewan juri yaitu suatu dewan yang dibentuk oleh Kerapatan.

Nagari untuk memutus perkara di bidang adat, agama dan umum (Pasal 12 Ayat (12) SK Gubernur Nomor 156/GSB/1974). Fungsi dan tugas Kerapatan Nagari membentuk dewan juri merupakan salah satu bagian dari fungsi dan tugas kerapatan Nagari dalam membentuk kepala Nagari dalam melaksanakan pemerintahan untuk mewujudkan ketenteraman dalam masyarakat.

Kedudukan Kerapatan Adat Nagari setelah berlakunya Undang-Undang. Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, konsekwensinya seluruh Pemerintahan Desa diseragamkan, sehingga Pemerintahan Nagari dihapuskan dan diganti dengan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 pada angka (6) disebutkan Undang-Undang ini tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat adat, adat-istiadat, kekuasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan dan ketahanan sosial. Pada tahun 1983 lahir Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Pada Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 dikatakan bahwa Tahun 1979, maka Nagari bukan lagi berkedudukan sebagai unit Pemerintahan terendah di Provinsi Daerah Tingkat I di Sumatera Barat, akan tetapi semata-mata sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai fungsi menurut Pasal 3 Ayat (1c) adalah memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan perkara-perkara perdata adat. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 dikatakan pula bahwa fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan asas musyawarah dan mufakat berdasarkan alur dan patut

sepanjang tidak bertentangan dengan *adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah* untuk kepentingan ketertiban, ketentrangan dan kesejahteraan masyarakat nagari.

Tugas Kerapatan Adat Nagari menurut Pasal 7 ayat (1k) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 adalah, “menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat“. Pasal 7 ayat (1c) dikatakan pula “mengusahakan perdamaian-perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat“.

Pasal 4 Huruf (K) SK Gubernur Nomor SK 198-104 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983, bahwa tugas Kerapatan Adat Nagari itu adalah menyelesaikan perkara perdata adat dan adat istiadat melalui musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan perdamaian yang dilakukan secara “*berjenjang naik bertanggung turun*” sepanjang adat yang berlaku dengan mempedomani silsilah/ranji suku dan kaum yang bersangkutan. Pasal 4 Huruf (C) SK Gubernur Nomor SK 189-104 Tahun 1991 dikatakan pula Risalah kesimpulan adat yang di dasarkan atas musyawarah mufakat dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari untuk di pedomani lembaga peradilan.<sup>9</sup>

Pada prinsipnya baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983, Kerapatan Adat Nagari mempunyai fungsi dan tugas yang sama. Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 diatur tentang fungsi dan tugas Kerapatan Adat Nagari dalam pengurusan hukum adat istiadat sebagai berikut:

1. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat yang menyangkut sako dan pusako dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Menginventarisasi silsilah/ranji kaum dan kedudukan suku menurut *barih balabeh* adat, untuk memperjelas pewarisan sako dan pusako melalui legalisasi Kerapatan Adat Nagari.
  - b. Menyelesaikan perkara adat melalui musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan perdamaian yang di lakukan secara *bejanjang na'aik batanggo turun* sepanjang adat yang berlaku dengan memedomani silsilah/ranji suku dan kaum yang bersangkutan.

---

<sup>9</sup>Andrizal. *Op, Cit.* halaman 24

- c. Risalah kesimpulan perkara perdata adat, di dasarkan atas musyawarah mufakat dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan *kato putuih* Kerapatan Adat Nagari untuk di pedomani oleh lembaga peradilan.
  - d. Kerapatan Adat Nagari dapat meminta pertimbangan dan nasihat kepada lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan, Tingkat II, dan Tingkat I Sumatera Barat.
2. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Membina masyarakat Nagari dalam memantapkan pengalaman adat istiadat yang di dasarkan kepada adat *basandi syarak, syarak basandi kitabullah* melalui pendidikan, wirid, ceramah-ceramah adat dan agama di masjid-masjid, surau, balai adat/rumah gadang, dan tempat-tempat lainnya.
  - b. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya adat minangkabau dalam memperkaya khazanah kebudayaan nasional sebagai perwujudan ungkapan adat “*adat dipakai baru, kain dipakai usang, usang-usang diperbaharui, lapuak-lapuak dikajangi*”.

Dalam pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang di atur mengenai fungsi dan tugas Kerapatan Adat Nagari dalam menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari, ulayat suku dan kaum untuk kesejahteraan masyarakat Nagari dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi harta kekayaan Nagari serta ulayat suku dan kaum
2. Melegalisasikan harta kekayaan Nagari, ulayat, suku, dan kaum oleh Kerapatan Adat Nagari
3. Memanfaatkan harta kekayaan Nagari, ulayat, suku, dan kaum oleh masyarakat /anak Nagari harus mendapat persetujuan dalam bentuk legalisasi oleh Kerapatan Adat Nagari:
  - a. Terhadap pemanfaatan harta kekayaan Nagari terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kerapatan Adat Nagari

- b. Terhadap pemanfaatan ulayat suku dan kaum terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Ninik mamak penghulu suku, kepala waris/kaum yang bersangkutan
4. Pemanfaatan harta kekayaan Nagari, ulayat, suku, dan kaum oleh pemerintah, untuk kepentingan umum dan sosial harus mendapat persetujuan dalam bentuk legalisasi oleh Kerapatan Adat Nagari;
  - a. Terhadap pemanfaatan harta kekayaan Nagari terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kerapatan Adat Nagari.
  - b. Terhadap pemanfaatan ulayat suku dan kaum terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Ninik mamak penghulu suku, kepala waris/kaum yang bersangkutan.
5. Pemanfaatan harta kekayaan Nagari, ulayat, suku, dan kaum oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan sosial dilakukan dengan cara; adat diisi lumbago dituang/silsilah jariah berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Pemanfaatan harta kekayaan Nagari, ulayat, suku, dan kaum oleh investor/swasta, BUMN, BUMD, Koperasi, dan yayasan harus mendapat persetujuan dalam bentuk legalisasi oleh Kerapatan Adat Nagari:
  - a. Terhadap pemanfaatan harta kekayaan Nagari terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kerapatan Adat Nagari
  - b. Terhadap pemanfaatan ulayat suku dan kaum terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Ninik mamak penghulu suku, kepala waris/kaum yang bersangkutan.
7. Pemanfaatan harta kekayaan nagari, ulayat, suku dan kaum oleh investor/swasta, BUMN, BUMD, koperasi, dan yayasan dilakukan dengan cara “*Adat diisi limbago dituang*” berdasarkan musyawarah mufakat berupa:
  - a. Sebagai penyertaan saham

- b. Sebagai penyertaan hak guna usaha
- c. Sebagai penyertaan hak guna bangunan
- d. Sebagai penyertaan hak pakai
- e. Sebagai penyertaan hak sewa
- f. Sebagai penyertaan hak pengelolaan
- g. Sebagai penyertaan dalam bentuk lainnya.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 merinci tugas-tugas Kerapatan Adat Nagari sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako.
2. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat.
3. Mengusahakan perdamaian dan memberi kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
4. Mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
5. Menginventarisasi, menjaga, memelihara, dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari.
6. Membina dan mengoordinir masyarakat hukum adat dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada setiap Nagari, *berjenjang naik bertangga turun* yang berpucuk pada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotong-royongan.

7. Mewakili Nagari dan bertindak atas nama dan untuk Nagari atau masyarakat hukum adat Nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan/hal-hal dan menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik Nagari.

Uraian Pasal-Pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tersebut di atas terdapat beberapa fungsi dari Kerapatan Adat Nagari yaitu:

- a. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan disegala bidang, terutama di bidang kemasyarakatan dan budaya.
- b. Mengurus urusan hukum adat-istiadat dalam Nagari.
- c. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat.
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Minangkabau pada khususnya.
- e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.

Fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan asas musyawarah dan mufakat menurut alur dan patut sepanjang tidak bertentangan dengan adat *bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah* untuk kepentingan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Nagari. Selanjutnya tugas Kerapatan Adat Nagari dalam hal urusan hukum adat dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah gelar adat (sako) dan harta pusako (pusako).

Memerhatikan fungsi dan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 itu, Kerapatan Adat Nagari di bebani tugas menyelesaikan sengketa atau perkara yang terjadi antara sesama anak Nagari, baik perkara mengenai gelar adat (sako) maupun perkara harta pusako (pusako). Tugas tersebut harus menciptakan suatu keputusan secara adil

yang bisa diterima oleh semua pihak yang bersengketa dan bukan memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah.<sup>10</sup>

## **B. Pengertian Tanah Pusako**

Tanah adalah suatu hak yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Tanah adalah tempat untuk mencari nafkah, mendirikan rumah atau tempat kediaman, menjadi tempat di kuburnya orang pada waktu meninggal dan juga sumber penghidupan bagi keluarga. Artinya, tanah adalah hal yang sangat di perlukan manusia. Di dalam hukum adat, antara masyarakat dengan tanah yang didudukinya merupakan satu kesatuan dan mempunyai hubungan yang erat sekali. Hubungan ini menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuhan-tumbuhan yang hidup di atas tanah serta berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu.<sup>11</sup>

Di Minangkabau Tanah adalah merupakan bagian terpenting dan merupakan identitas masyarakat Minangkabau yaitu disebut dengan tanah pusako. Tanah pusako adalah tanah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum).

Perubahan kehidupan ekonomi ke arah industri dan usaha jasa serta berkembangnya kehidupan kota, maka peranan tanah pusako sebagai sarana penunjang kehidupan dan ekonomi orang Minang menjadi makin lama makin berkurang. Namun demikian peranan tanah pusako, sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem kekeluargaan matrilineal di Minangkabau tetap bertahan.

Tanah pusako sebagai alat pemersatu keluarga masih tetap berfungsi dengan baik, namun sebaliknya tanah pusako sebagai milik bersama tak jarang pula menjadi “Biang Keladi” dalam menimbulkan silang selisih dalam keluarga Minang, dengan demikian tanah pusako di samping berfungsi sebagai alat pemersatu, sekaligus juga berfungsi sebagai alat pemecah belah. Tanah Pusako terbagi 2 yaitu:

- a. Tanah Pusako Tinggi adalah Tanah pusaka yang diwarisi secara turun-temurun. Proses pemindaan kekuasaan atas tanah pusako ini dari mamak kepada kamanakan dalam istilah adat di sebut dengan Pusako Basalin. Bagi tanah pusaka tinggi berlaku ketentuan adat sebagai berikut “*tajua indak dimakan bali, tasando indak* “di makan gadai artinya terjual tidak bisa dibeli, agunan tidak dapat di gadai. Hal ini berarti bahwa tanah pusako tinggi tidak boleh di jual.

---

<sup>10</sup> Helmy Panuh. *Op, Cit.* halaman 52

<sup>11</sup>Pengertian Tanah secara Umum. melalui <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-6271-BABI.pdf>. di akses Tanggal 8 November 2016 pukul 14.25 wib.

- b. Tanah Pusako Rendah adalah harta hasil pencarian dari bapak bersama ibu selama ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak dan *tungganai* kepada kemenakannya dari hasil pencarian mamak dan *tungganai* itu sendiri. Harta pencaharian dari orang tua ini, telah diwariskan kepada anak-anaknya disebut dengan harta susuk. Harta susuk adalah harta yang disisipkan ke dalam tanah pusako tinggi yang di peroleh dari warisan harta pencaharian bapak ibu dan mamak. Harta susuk ini mempunyai potensi besar dimasa datang untuk menambah tanah pusako tinggi di Minangkabau, baik diranah Minang sendiri, lebih-lebih di rantau, bila tanah pusako di luar ranah Minang dapat di naikkan statusnya menjadi tanah pusako tinggi yang tidak boleh di jual, atau di pindah tangankan diluar orang “Sasuku”, maka akan bertambah luaslah tanah pusako tinggi milik orang Minang, khususnya di rantau.

Pusako sebagai harta mempunyai empati fungsi utama dalam masyarakat adat Minang sebagai berikut:

1. Sebagai menghargai jerih payah nenek moyang yang telah ”*mancancang malateh, manambang, dan manaruko*” mulai dari ninik-ninik zaman dahulu sampai *ka mande* atau ibu kita sendiri.
2. Sebagai lambang ikatan kaum yang bertali darah dan supaya tali darah jangan putus, kait-kait jangan *sekah* (pecah) sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah *satie* (setia) sehingga barang siapa yang melanggar akan merana dan sengsara seumur hidupnya dan keturunannya.
3. Sebagai jaminan kehidupan kaum yang sejak dulu hingga sekarang masih terikat pada tanah (kehidupan agraris).
4. Sebagai lambang kedudukan sosial sesuai kata pepatah adat;

*Dek ameh sagalo kameh* (dengan emas segala beres), *dek padi sagalo jadi* (dengan padi semua jadi), *hilang rono dek panyakik* (hilang warna karena penyakit), *hilang bangso tak barameh* (hilang bangsa tak beremas).<sup>12</sup>

### C. Pengertian Sumatera Barat

Sumatera Barat adalah sebuah Provinsi yang di dominasi oleh bentang lahan perbukitan dan pegunungan dengan lereng-lereng yang terjal. Sejumlah gunung terdapat di wilayah ini, termasuk gunung tertinggi, Gunung Kerinci, di perbatasan dengan Jambi. Populasi penduduk Sumatera Barat di dukung oleh beberapa kelompok etnik.

Etnik terbesar adalah suku Minangkabau. Suku Minangkabau menyebar di hampir semua wilayah daratan utama. Kelompok lainnya dalam jumlah yang lebih sedikit adalah suku Mandailing yang banyak menghuni wilayah Pasaman, orang Jawa di Pasaman dan Sijunjung, orang Tionghoa di wilayah perkotaan, dan berbagai suku pendatang lainnya. Sementara itu, Kepulauan Mentawai di huni oleh suku Mentawai.

Suku Minangkabau menempatkan perempuan pada kedudukan yang istimewa. Tidak seperti sebagian besar suku di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan patrilineal (garis keturunan ayah), Suku Minangkabau di Sumatera Barat menganut sistem Matrilineal (garis keturunan ibu). Suku Minangkabau di Sumatera Barat merupakan suku dengan budaya Matrilineal terbesar di dunia.<sup>13</sup>

Adapun ciri-ciri dari sistem Matrilineal yaitu sebagai berikut;

- a. Keturunan dihitung menurut garis ibu.
- b. Suku terbentuk menurut garis ibu
- c. Tiap orang di haruskan kawin dengan orang luar sukunya atau eksogami karena di Minangkabau di larang kawin sesuku.
- d. Pembalasan dendam merupakan satu kewajiban bagi seluruh suku
- e. Perkawinan bersifat matriloal, yaitu suami mengunjungi dan tinggal di rumah istrinya.
- f. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya dan dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Perkataan Nagari bukanlah asli Minangkabau, mungkin sekali berasal dari kata sangsekerta Negara, yang di bawa oleh bangsa Hindu pada zaman Hindu yang mungkin

---

<sup>12</sup>Amir M.S. 2011. *Adat Minang Kabau (Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang)*. Jakarta:Citra Harta Prima. halaman 94.

<sup>13</sup>Pengertian Sumatera Barat. melalui <http://www.pelaminanminang.com/demografi-sumatera-barat/demografi-sumatera-barat.html> di akses senin, 23 januari 2017 pukul 21.44 wib

menciptakan pembagaian Nagari, serta menentukan mereka yang bersuku-suku dulunya diam di beberapa Nagari, di dataran tinggi Minangkabau, yang terbentuk Nagari-Nagari kecil yang berpemerintahan sendiri.

Penduduk suatu Nagari merupakan satu satuan sosial, yang bersendikan dan kebudayaan dasar kebatinan, dengan arti bahwa mereka bersama-sama mendiami suatu tempat karena mereka berasal dari nenek moyang yang sama, mempunyai satu kebudayaan dan satu kepercayaan, buka saja diikat oleh kehendak ingin hidup bersama dengan rukun, tetapi juga oleh satu kepatuhan kepada norma-norma pergaulan hidup yang sama. Setelah lama hidup bersama di dalam suatu Nagari, orang-orang yang dari berbagai suku itulah menjadi suatu perkauman teritorial, dan mempunyai kepentingan-kepentingan yang hampir bersamaan, hingga timbul semangat tolong-menolong, gotong-royong dan keinginan hidup bersama dikalangan mereka.

Matrilineal merupakan salah satu aspek dalam menentukan dan mendefinisikan identitas masyarakat Minang. Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa. Adat dan budaya di Minangkabau menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusako dan kekerabatan.<sup>14</sup> Saudara lelaki hanya berperan sebagai orang yang menjaga harta pusako milik saudara perempuannya atau disebut mamak kepala waris.

Bahasa yang digunakan dalam keseharian ialah Bahasa Minangkabau yang memiliki beberapa di alek, seperti di alek Bukittinggi, di alek Pariaman, di alek Pesisir Selatan, dan di alek Payakumbuh. Di Daerah Pasaman Timur dan Pasaman Barat yang berbatasan dengan Sumatera Utara, juga dituturkan Bahasa Batak di alek Mandailing. Sementara itu di daerah Kepulauan Mentawai banyak di gunakan Bahasa Mentawai.

Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 98% penduduk Sumatera Barat. Selain itu ada juga yang beragama Kristen terutama di kepulauan Mentawai sekitar 1,6%, Buddha sekitar 0,26%, dan Hindu sekitar 0,01%, yang di anut oleh masyarakat pendatang. Berbagai tempat ibadah, yang di dominasi oleh masjid dan musala, dapat dijumpai di setiap Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

Masjid terbesar adalah Masjid Raya Sumatera Barat di Padang, yang saat ini pembangunannya masih dalam tahap pengerjaan. Sedangkan masjid tertua diantaranya adalah Masjid Raya Ganting di Padang dan Masjid Tuo Kayu Jao di Kabupaten Solok. Arsitektur khas Minangkabau mendominasi baik bentuk masjid maupun musala. Masjid Raya Sumatera Barat memiliki bangunan berbentuk gonjong, dihiasi ukiran Minang sekaligus kaligrafi. Ada juga masjid dengan atap yang terdiri dari beberapa tingkatan yang makin ke atas makin kecil dan sedikit cekung.

Sumber daya alam yang ada di Sumatera Barat adalah berupa batu bara, batu besi, batu galena, timah hitam, seng, mangan, emas, batu kapur (semen), kelapa sawit, kakao, gambir dan

---

<sup>14</sup>Reza Adhiyatma Tanjung. *Sistem Kekerabatan Matrilineal*. melalui [https://kopiapung.blogspot.co.id/2013/05/sistem-kekerabatan-matrilineal-sistem\\_3176.html](https://kopiapung.blogspot.co.id/2013/05/sistem-kekerabatan-matrilineal-sistem_3176.html). di akses pada tanggal 10 maret 2017 pukul 10.00 wib

hasil perikanan. Di dalam pendidikan Sumatera Barat pernah menjadi pusat pendidikan di Pulau Sumatera, terutama pendidikan Islam dengan surau sebagai basis utamanya.

Pada masa kolonial Hindia Belanda, selain pendidikan Islam berkembang pula pendidikan model Barat. Pada Tahun 1856, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Sekolah Raja di Bukittinggi. Selain sekolah yang dikelola oleh pemerintah, banyak pula sekolah yang dikelola oleh swasta, seperti Sekolah Adabiah di Padang, INS Kayutanam, Sumatera Thawalib, dan Diniyyah Puteri di Padang Panjang. Sehingga pada saat itu, Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah Hindia Belanda yang memiliki jumlah sekolah dan pelajar cukup besar.

Setelah masa kemerdekaan, di Sumatera Barat juga banyak didirikan Universitas dan Sekolah Tinggi. Bermula dari Universitas Andalas pada Tahun 1955, selanjutnya juga berdiri IAIN Imam Bonjol, Universitas Negeri Padang, dan IPDN Bukittinggi. Beberapa universitas swasta terkemuka di provinsi ini antara lain Universitas Bung Hatta dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Kini hampir disetiap Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat telah memiliki perguruan tinggi, dengan jumlah terbesar berada di Padang. Pada Tahun 2006, angka melek huruf latin di Provinsi ini mencapai 96,35%. Angka partisipasi sekolah untuk usia 19-24 tahun, atau yang mengambil jenjang perguruan tinggi mencapai 27,8%. Angka ini berada di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 16,13%.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Profil Sumatera Barat. melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera\\_Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat) di akses senin,23 januari 2017 pukul 22.03 wib

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penetapan Status Kepemilikan Tanah Pusako di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat

Bonjol adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Bonjol terkenal karena dilintasi garis khatulistiwa (Lintang 0°) dan juga merupakan tempat kelahiran Pahlawan Nasional Tuanku Imam Bonjol. Bonjol terbagi atas empat Nagari (Desa/kelurahan) dan tiga puluh Jorong (lingkungan).<sup>16</sup> Sebagai salah satu kawasan yang di diami masyarakat adat Minangkabau, tentunya Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat memiliki tanah ulayat atau disebut juga tanah pusako.

Di setiap Nagari dan Jorong yang ada di Bonjol memiliki tanah pusako dari berbagai macam kaum/suku. Misalnya suku piliang caniago, koto dan melayu dan lain-lain, masing-masing dari suku tersebut memiliki tanah pusako baik itu pusako tinggi maupun pusako rendah. Karena tanah adalah bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari hukum adat Minangkabau itu sendiri.

Di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat sendiri Pusako adalah harta kekayaan yang berbentuk barang atau benda yang di terima atau di warisi dari leluhur secara turun temurun menurut garis ibu dan di miliki secara bersama-sama oleh suatu suku atau kaum, misalnya; sawah, ladang, tanah kuburan, rumah gadang, keris, dan pakaian kebesaran penghulu dan mungkin ada lagi yang lain sesuai yang di adatkan di suatu Nagari yang bersangkutan.<sup>17</sup> Tanah pusako terbagi dua yaitu:

##### 1. Tanah Pusako Tinggi

Tanah pusako tinggi adalah tanah ulayat yang dikuasai secara bersama oleh beberapa keluarga dalam satu *jurai* dari satu suku. Tanah tersebut di wariskan oleh nenek moyangnya melalui buyutnya kemudian neneknya setelah itu ibunya begitu sampai seterusnya hingga terbentuk *jurai* baru dari perkembangan *jurai* terdahulu. Kepemilikannya tidak boleh perseorangan serta kepengurusannya oleh mamak kepala waris yaitu saudara laki-laki yg di tuakan di kaum tersebut. Mamak kepala waris bukan berarti pemilik atau berkuasa mutlak, tetapi hanya pemegang kuasa dari kaum yang dipimpinya. Pusako tinggi tidak boleh dijual kepada pihak lain hanya boleh digadai itu pun harus ada persetujuan seluruh anggota kaum, gadai tersebut di lakukan karena beberapa hal yang benar mendesak.

---

<sup>16</sup>Profil Bonjol. melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Bonjol,\\_Pasaman](https://id.wikipedia.org/wiki/Bonjol,_Pasaman). di akses pada tanggal 9 maret 2017 pukul 11.02

<sup>17</sup>Julius Dt. Malako Nan Putiah. 2007. *Mambangik Batang Tarandam*. bandung:citra umbara. halaman:

Tanah pusako tinggi tidak tahu kepemilikannya, hanya hak memakai saja turun temurun dari nenek moyang untuk *awak sarumpun*. Kenapa di katakan tidak tahu kepemilikannya karena setiap kaum yang memiliki tanah tersebut memakai nya secara bersama-sama dan juga menikmati hasilnya bersama-sama pula, tidak ada hak milik dalam tanah tersebut dan masyarakat hanya mengenal nya dengan tanah ulayat milik suatu kaum/suku.

Nenek moyang dari suatu kaum memberitahu beberapa saksi dan memberi tanda batas-batas tanah yang mereka miliki agar kaum lainnya tahu bahwa tanah tersebut milik suatu kaum. jika ada persengketaan terhadap suatu kaum yang mengklaim atau mengaku bahwa tanah ulayat yang di miliki suatu kaum adalah tanah ulayat kaumnya maka sengketa tersebut dapat diselesaikan secara adat melalui musyawarah dan mufakat oleh para ninik mamak Kerapatan Adat Nagari dengan cara melakukan pemeriksaan ranji/sisilah dari suatu kaum/suku yang bersengketa dan masyarakat yang ada disekitar tanah tersebut serta para saksi yang dahulu ada pada saat pembatasan tanah diminta untuk memberikan keterangan dan saksi bahwa tanah tersebut adalah milik suatu kaum.

Penetapan status tanah di tanah pusako tinggi di Kecamatan Bonjol turun-temurun dari nenek moyang yaitu di lakukan melalui pengakuan oleh beberapa saksi dari anggota dan juga pemimpin masyarakat Seperti Kepala suku, Penghulu kaum, ninik mamak Kerapatan Adat Nagari yang ada di wilayah tanah tersebut.<sup>18</sup>

## 2. Tanah Pusako Rendah

Tanah pusako rendah adalah pusako hasil dari pencaharian suatu keluarga, bukan dari nenek moyang turun-temurun. Tanah tersebut diperoleh dari pencaharian seorang suami atau istri dalam suatu keluarga yang di belinya dari pihak lain. Tanah pusako rendah boleh di jual sesuai dengan keinginan pemiliknya, karena pemilik hanya suatu keluarga bukan suatu kaum/suku. Pada zaman dahulu sama seperti tanah pusako tinggi belum ada penetapan sertifikat tanah tersebut, hanya dengan pengakuan masyarakat sekitar dan penghulu/ ketua adat di wilayah tersebut.

Apabila kedua suami istri pemilik harta pusako rendah ini telah meninggal dunia maka tanah ulayat itu akan di wariskan kepada anak cucunya nanti, inilah di sebut dengan *pusako tambilang basi*. Sawah atau ladang yang belum di beli dan masih berupa *pagang gadai*, tidak dapat dijadikan pusako atau harta waris bila sepasang suami istri itu meninggal dunia, karena semua itu belum bersifat tetap, sewaktu-waktu dapat di tebus kembali oleh pemilik aslinya. Oleh sebab itu biasanya sepasang suami istri yang sudah berusia lanjut akan menjual barang-barang bergerak miliknya, guna membeli sawah atau ladang agar menjadi miliknya secara tetap.

Demikian pula orang-orang yang tinggal di rantau setelah tua biasanya mereka akan pulang kekampung halaman membawa hasil pencahariannya selama merantau, seperti uang tunai

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Werman D.t Bagindo ketua Kerapatan Adat Nagari Limo Koto di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Tanggal 13 Januari 2017

atau barang perhiasan emas dan lain-lain. Sesampai di kampung mereka akan menjual bawanya itu untuk membeli sawah, ladang, toko atau bibit ternak yang akan di wariskan kepada anak cucunya kelak. Sawah, ladang, toko, rumah tinggal atau ternak itu akan menjadi pusako rendah bagi semua anak-anak dan cucunya. Harta seperti ini dalam hukum adat disebut “*pusako tambilang ameh*”.<sup>19</sup>

Tanah pusako di Minangkabau merupakan suatu identitas diri karena tanah di sini berfungsi sebagai pengikat hubungan baik antara suku maupun kaum sekaligus sebagai bukti asal-usul. secara yuridis tanah pusako merupakan tanah yang di kuasai oleh masyarakat adat tanpa alat bukti kepemilikan karena sifatnya komunal. Konflik bermula ketika banyak pihak yang melakukan klaim atas tanah-tanah ulayat yang ada. Sedangkan secara faktual telah terjadi proses sertifikasi terhadap tanah-tanah ulayat yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Pada sisi lain proses ini menimbulkan konflik karena banyaknya pihak yang menolak sertifikasi atas tanah ulayat tersebut.<sup>20</sup>

Penolakan yang dilakukan masyarakat adat Minangkabau tersebut dikarenakan ketakutan akan hilangnya adat yang sudah dipegang secara turun-temurun. Masyarakat adat berpendapat bahwa jika terjadi sertifikasi maka akan terjadi banyaknya penjualan oleh generasi penerus terhadap tanah pusako yang dimiliki oleh kaumnya, dan timbulnya sifat ingin menguasai secara mutlak oleh setiap anggota kaum maupun suku terhadap tanah pusako tersebut. Masalah tersebut terjadi di tanah pusako tinggi, sedangkan tanah pusako rendah tidak terjadi masalah terhadap sertifikasi karena pada dasarnya tanah tersebut merupakan tanah hasil pencaharian dari setiap keluarga untuk anak cucunya sendiri, dapat di perjual-belikan dan bukan berasal dari nenek moyang turun temurun untuk kaum dan sukunya.

Tanah ulayat atau di Minangkabau disebut Tanah pusako dijamin keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok Agraria. Sebagaimana kita ketahui bahwa adanya pengakuan dan dijamin hak tanah ulayat secara resmi dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pokok Agraria. Seperti halnya bahwa tanah pusako tidak dapat untuk disertifikasi seperti bukti kepemilikan hak atas tanah pada umumnya, dikarenakan tanah pusako merupakan tanah warisan yang lahir dari turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya yang menjadi ahli waris dari tanah pusako tinggi tersebut.

Sumatera Barat terkenal dengan berbagai suku yang ada pada di Nagari Sumatera Barat, salah satunya suku melayu yang terdapat pada Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman yang memiliki tanah pusako tinggi yang berbeda-beda. Salah satunya keluarga ‘khalijah’ yang memiliki tanah pusako terletak di Jalan Parak Bancah (ParikGadang) Jorong Kampung Angus, Nagari KotoKaciak seluas lebih kurang 900 m2.

---

<sup>19</sup>Julius Dt. Malako Nan Putih. *Op, Cit.* halaman 117

<sup>20</sup>Tentang Tanah Pusako. melalui <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-6271-BABI.pdf> di akses pada tanggal 8 maret 2017 pukul 13.20 wib

Keluarga tersebut telah memiliki tanah itu dari zaman nenek moyang mereka terdahulu, namun tanah pusako tersebut di kuasai tanpa alat bukti kepemilikan atau sertifikasi sehingga bisa saja suatu saat ada seseorang atau kelompok yang mengklaim tanah tersebut menjadi milik mereka. Maka untuk menjamin keberadaan atau status dari tanah ulayat/tanah pusako tersebut pemerintah daerah Sumatera Barat menghimbau kepada masyarakat adat untuk melakukan pendaftaran tanah tanah milik adat dengan membuat surat pernyataan kepemilikan.

Mekanisme pendaftaran tanah milik adat di lakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam PMPA Nomor 2 Tahun 1962 tentang penegasan Konversi dan pendaftaran Bekas Hak Indonesia atas Tanah. Tata cara kegiatan pemberian hak atas tanah seperti yang diatur dalam PMDN Nomor 5 Tahun 1973, karena tanah tersebut termasuk jenis tanah yang tidak mempunyai bukti hak sama sekali. Oleh karena itu, maka prosesnya harus dilalui pengakuan dan penegasan hak yang diberikan berdasarkan SK dari Kanwil PBN.

Secara umum mekanisme pendaftaran tanah milik adat, dapat dibedakan dalam dua tingkatan kegiatan. Pertama, kegiatan tingkat adat, yang bertujuan untuk melepaskan tanah milik adat tersebut dari kungkungan data yang dipegang oleh Mamak Kepala Waris, kegiatan ini sangat dominan dalam proses pembuatan surat pernyataan pemilik tanah yang dimohonkan sebagai alas hak atas tanahnya.

Kedua, kegiatan di tingkat pemerintahan, yang melibatkan aparat pemerintah mulai dari desa/Kelurahan, Camat, kantor pertahanan, sampai dengan Kanwil BPN. Mulai dari kegiatan merekomendasikan atau pengakuan pernyataan pemilikan tanahnya, sampai kepada penerbitan sertifikat hak. Kedua tingkatan kegiatan tersebut diatas, dapat dilihat secara detail dalam Surat Edaran Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Barat Nomor DA-6980/III/2F/1983, Tanggal 26 agustus 1983, perihal tertib prosedur penyelesaian permohonan penegasan hak atas tanah yang berasal dari tanah adat.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah dan dengan ketentuan pelaksanaannya PMA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 berlaku dengan efektif, telah memotong jalur prosesnya hanya sampai kepada kantor pertahanan saja tanpa melalui Kanwil BPN lagi. Dalam pelaksanaan pendaftaran tidak di perlukan lagi surat keputusan pengakuan haknya yang selama ini dikeluarkan oleh Kanwil BPN, dengan demikian proses pendaftaran menjadi singkat dan cepat.

Bahwa dalam rangka menegakkan catur tertib pertahanan khususnya dalam bidang penyelesaian permohonan hak atas tanah yang berasal dari tanah adat, di lakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap penyelesaian permohonan penegasan hak atas tanah yang berasal dari tanah adat, harus melalui tata cara seperti yang dimaksud dalam PMDN Nomor 5 Tahun 1973 Jo PMPA Nomor 2 Tahun 1962.

b. Bahan-bahan pembuktian pemilikan/ penguasaan atas tanah itu berupa:

1. Surat pernyataan pemilik tanah dari yang bersangkutan yang dilakukan oleh Camat.
2. Surat keterangan kepala desa/lurah yang dilakukan oleh Camat.
3. Surat bukti-bukti lain seperti jual beli, hibah yang ada sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan sebagainya, semua dikuatkan oleh Camat.
4. Untuk tanah kaum, perlu dilampirkan ranji (silsilah) kaum yang bersangkutan yang dibuat oleh mamak kepala waris, disahkan oleh penghulu suku yang bersangkutan dan oleh pejabat Pemerintah setempat dan surat pernyataan pemilikan tanahnya harus mencantumkan nama-nama anggota kaum yang berhak yang sudah dewasa (17 tahun keatas) pada waktu surat pernyataan itu di buat.

Surat pernyataan pemilikan tanah dan surat-surat keterangan dari pejabat pemerintah tersebut, yang aslinya di simpan di kantor pertahanan setempat untuk di satukan dengan warkah tanahnya, sedangkan duplikatnya di kirim sebagai lampiran permohonan yang bersangkutan. Pihak-pihak yang ikut mengetahui, menyetujui menandatangani surat pernyataan pemilikan tanah itu adalah: (1) yang bersangkutan, (2) para ahli waris, (3) mamak kepala waris/kepala suku, (4) sepadan (pemilik tanah yang di perbatasan); (5) diketahui pemerintah setempat, Kepala Desa, Lurah dan Camat, (6) Kerapatan Adat Nagari dan lain-lain sepanjang diperlukan.

c. Bahan-bahan bukti tersebut yang digunakan sebagai bahan untuk pemeriksaan oleh panitia A.

d. Hasil pemeriksaan oleh panitia A harus diumumkan dengan penggunaan tempat-tempat yang telah di tentukan melalui pejabat-pejabat tersebut dibawah ini:

- 1) Oleh Camat setempat di papan pengumuman selama dua bulan.
- 2) Oleh Kepala Desa/Lurah setempat di papan pengumuman selama dua bulan.
- 3) Oleh pengurus mesjid tempat tanah tempat terletak di umumkan selama 3 kali sidang jum'at berturut-turut.

Setelah tenggang waktu itu lewat, maka pejabat tersebut di atas menyampaikan hasil pengumuman di sertai keterangan ada tidaknya pihak-pihak yang keberatan atas pengumuman tersebut kepada kantor pertahanan.

- e. Setelah semua bahan-bahan untuk menyelesaikan permohonan itu lengkap dan tidak ada gugatan dari pihak lain, tenggang waktu sudah lampau maka berkas permohonan di teruskan oleh kantor pertahanan kepada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat untuk proses lebih lanjut.
- f. Apabila menurut penilaian Kanwil BPN permohonan tersebut layak untuk di kabulkan, maka di keluarkanlah surat keputusan (SK) penegasan hak nya atas nama pemohon.

Mekanisme pendaftaran hak tersebut dapat di deskripsikan dengan kegiatan atau proses penyelesaian permohonan penegasan hak atas tanah sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan penegasan hak kepada kantor pertahanan setempat. permohonan ini di lengkapi dengan surat pernyataan pemilikan tanah, surat keterangan Kepala Desa/Lurah, ranji/silsilah, gambar situasi/surat ukur. Surat pernyataan pemilikan tanahnya harus ditanda-tangani oleh pihak-pihak, baik lembaga adat maupun pemerintah, seperti disebut diatas.
- b. Kantor pertahanan, setelah menerima permohonan tersebut, mengadakan pemeriksaan berkas yang di perlukan dan kalau syarat-syaratnya lengkap maka di lakukan persiapan untuk menurunkan panitia A. untuk itu pemohon harus membayar biaya yang akan timbul dari kegiatan tersebut. Secara silmutan, di lanjutkan dengan proses pemeriksaan tanah oleh panitia A. semua pihak yang ikut menandatangani surat pernyataan pemilikan tanah, diminta hadir di lapangan saat pemeriksaan di lakukan.
- c. Pengumuman. Kegiatan pengumuman ini di lakukan di lakukan, baik pada kantor pertahanan, kantor camat, kantor Kepala Desa/Lurah, maupun tempat-tempat lain yang di tentukan, termasuk mesjid, dsb. Pengumuman terhadap hasil pemeriksaan tanah yang di mohonkan itu di lakukan selama 2 bulan, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan atau sanggahannya.
- d. Jika dalam jangka waktu pengumuman tidak ada gugatan, maka di lanjutkan dengan proses keempat yaitu pengiriman berkas permohonan kepada Kanwil BPN Sumatera Barat untuk penerbitan Surat Keputusan (SK) penegasan hak nya. Setelah SK penegasan hak di keluarkan oleh Kanwil BPN, maka SK tersebut dikirim kembali kekantor pertanahan yang bersangkutan untuk di serahkan kepada pemohon. Dengan demikian, maka sebetulnya proses pendaftaran hak itu sudah selesai, namun prosesnya tidak berhenti sampai di sana.

Prosesnya harus di teruskan dengan pendaftaran hak karena pendaftaran itu baru berlaku setelah haknya di daftarkan pada kantor pertahanan. Untuk pendaftaran haknya, pemohon di kenakan biaya atau uang administrasi yang di setor kekas Negara. Barulah, bisa diterbitkan sertifikat hak nya yaitu hak milik yang berasal dari hak milik adat.

Adapun alat –alat bukti hak yang menjadi dasar pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu melalui Surat Edaran Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Barat Nomor DA-6980/III/2F/1983, menjelaskan alat-alat bukti yang menjadi dasar pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi:

a. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah

Surat pernyataan kepemilikan tanah ini, timbul pada tanah yang tidak mempunyai bukti tertulis mengenai pemilikannya. Bahwa, walaupun ada bukti tertulis di bawah tangan seperti jual beli, hibah, dan lain-lain, namun tetap diwajibkan membuat surat pernyataan ini. Jadi prosesnya termasuk kedalam kategori tanah-tanah yang bukti haknya tidak ada atau tidak ada lagi (Pasal 7 PMA Nomor 2 Tahun 1962).

Prosedur ini harus melalui pengakuan hak terlebih dahulu berdasarkan surat keputusan pengakuan hak dari Kanwil BPN. Dengan keluarnya PMA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, pengakuan hak tersebut tidak perlu lagi di lakukan dengan surat keputusan pengakuan hak. Prosesnya hanya sampai kepada kantor pertahanan untuk pendaftaran tanah *sporadik* dan sampai kepada panitia adjudikasi untuk pendaftaran tanah sistematis.

Ada dua hal penting yang dapat di ketahui dengan keberadaan surat pernyataan ini. (1) adanya pengakuan dari masyarakat sekitar terhadap kepemilikan tanah oleh subjek haknya atau pemohon, dengan demikian membuktikan adanya penguasaan fisik secara nyata oleh pemohon terhadap tanahnya, jadi sesuai dengan Pasal 76 ayat (3) PMA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. (2) dari surat pernyataan tersebut dapat diketahui asal-usul tanah, juga letak dan luas serta batas-batasnya. Jadi surat pernyataan kepemilikan tanah itu memuat, baik data fisik maupun data yuridis tanahnya. Hal inilah yang dijadikan sebagai dasar atau alas hak dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah milik adat.

Dari surat pernyataan ini pula dapat di ketahui, apakah tanah adat itu dibagi-bagi terlebih dahulu antara kaum sebelum di daftarkan atau tidak di bagi (di daftarkan atas nama kaum). Dengan demikian, maka dikenal ada dua bentuk surat pernyataan pemilikan tanah yaitu:

1) Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Perorangan

Pernyataan bentuk ini berisikan keterangan bahwa ada seseorang yang mempunyai sebidang tanah (perumahan atau pertanian), di sertai dengan keterangan letak, luas, dan batas-batasnya. Di tanyakan, bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa atau tergadai dan tidak ada pihak lain yang berhak. Pernyataan ini di maksudkan untuk di gunakan sebagai alas hak dalam mengajukan permohonan. Penyebab timbulnya surat pernyataan pemilikan tanah perseorangan ini antara lain:

- a) Berdasarkan jual beli, hibah dan lain-lain peralihan hak yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dengan melampirkan foto copy surat jual beli atau hibah yang sudah di legalisir.

- b) Berdasarkan harta warisan orang tuanya dengan melampirkan juga bukti perolehan tanahnya tersebut, serta surat keterangan waris berwenang.
- c) Berdasarkan harta pusaka tinggi (tanah milik kaum) yang telah di bagi-bagi, dengan melampirkan surat pernyataan kesepatatan/persetujuan kaum tentang pembagian tersebut dan ranji kaum.

## 2) Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Kaum

Surat ini menyatakan bahwa seseorang mamak kepala waris bertindak atas namanya sendiri dan sekaligus atas nama kaum, atas tanah yang di peroleh secara turun temurun (pusako tinggi/milik kaum), dengan letak, luas, dan batas-batasnya. Tanah tersebut tidak dalam sengketa atau tergadai dan tidak ada pihak atau kaum lain yang berhak.

Pernyataan itu juga di maksudkan sebagai alas hak dalam rangka mengajukan permohonan konversi tanahnya menjadi hak milik. Dalam hal inilah timbulnya bentuk sertifikat hak milik yang khusus yang ada di Sumatera Barat, yaitu sertifikat tanah milik kaum, dengan pemegang haknya mamak kepala waris dalam kaum serta anggota-anggotanya yang berhak. Pada permohonan jenis ini sangat di perlukan adanya ranji/silsilah untuk mengetahui siapa saja yang betul-betul berhak atas tanah tersebut.

Terdapat perbedaan sedikit tentang pihak-pihak yang ikut menandatangani surat pernyataan pemilikan itu. Pada surat pernyataan perorangan, harus di tandatangani oleh seluruh ahli waris yang bersangkutan menurut ranji/silsilah, sedangkan pada surat pernyataan pemilikan kaum, yang menandatangani hanya yang menyatakan atau mamak kepala waris yang mewakili seluruh ahli warisnya, bahwa kedua jenis surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh: (1) Mamak Kepala Waris, (2) Penghulu Suku, (3) Kerapatan Adat Nagari, (4) Pemilik Tanah yang berbatasan, (5) Kepala Desa/Lurah, dan (6) Camat yang bersangkutan.

### b. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah

Berupa surat keterangan yang di buat oleh kepala desa/lurah, yang menerangkan bahwa seseorang memiliki tanah dengan data lokasinya, dan data dasar pemilikan yaitu berupa surat pernyataan pemilikan tanah, yang diketahui oleh rukun tangga (RT), rukun warga (RW) atau rukun kampung (RK). Surat keterangan kepala desa/lurah dikeluarkan atau di terbitkan oleh kepala desa/lurah di mana lokasi tanah tersebut.

### c. Surat Bukti Lainnya Seperti Jual Beli Hibah

Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yaitu surat peralihan hak yang pernah dilaksanakan atas tanah tersebut yang dibuat sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

#### d. Ranji atau Silsilah Keturunan

Melampirkan ranji dalam permohonan merupakan wajib pada pendaftaran tanah adat pada umumnya tidak hanya dalam permohonan atas nama kaum, tetapi juga dalam permohonan atas nama perorangan. Walaupun tanah itu di peroleh dengan cara jual beli, namun sebelumnya juga berasal dari tanah milik adat. Untuk tanah pusako tinggi yang turun-temurun secara matrilineal (tanah milik kaum), ranji harus dimulai dari generasi awal dari asal usul tanah tersebut. Bagi tanah bukan pusako tinggi, ranji di mulai dari asal mula tanah itu (dari orang tuanya). Jadi, kecuali dapat menjelaskan semua ahli waris yang berhak, keberadaan ranji juga sangat membantu dalam penelusuran asal-usul tanahnya.

Ranji sangat penting dalam pendaftaran tanah adat, karena sebagian besar sengketa yang timbul adalah asal usul tanah atau ranji dari keturunan kaum pemilik tanah adat. Dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Sumatera Barat Nomor 593-2/4268/Puh-83 Tanggal 1 September 1983, bahwa seseorang dapat mengajukan sanggahan atau gugatan terhadap permohonan pendaftaran tanah adat, dengan menunjukkan hubungan kaum atau waris dengan pemohon pendaftaran tanah yang disahkan oleh mamak kepala waris, penghulu suku dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Umumnya masyarakat tidak memahami manfaat dari prosedur pendaftaran tanah milik adat. Dari 20 orang responden semuanya tidak memahami ketentuan tersebut, akibatnya masyarakat tidak ada yang melakukan pendaftaran milik adat. Ternyata bahwa seluruh responden (20 orang) tidak setuju dengan pendaftaran milik adat, karena akan menimbulkan persoalan di dalam kaum atas nama siapa di daftarkan untuk mendapatkan kesepakatannya sangat sulit tanah-tanah adat belum dan tidak pernah di bagi pemilikannya di antar anggota kaum, anggota kaum hanya di beri hak mengelolah dan mengambil hasilnya saja, itupun bagi anggota kaum yang berada di kampung. Sedangkan sebagian besar anggota kaum berada di perantauan, jadi tidak merasakan adanya manfaat bagi anggota kaum terhadap pendaftaran tanah tersebut.<sup>21</sup>

Tetapi sampai sekarang masyarakat masih enggan melakukan pendaftaran tersebut dikarenakan akan terjadinya masalah tentang nama siapa yg akan dicantumkan dalam surat tersebut, karena tanah tersebut adalah tanah milik kaum bersama. Kesimpulannya bahwa ada permasalahan dalam penetapan status kepemilikan tanah pusako di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, sebagian besar masyarakat adat menolak untuk melakukan penetapan itu karena mereka masih memegang teguh prinsip adat-istiadat yang mereka anut selama ini. Masyarakat adat berpendapat bahwa tanah pusako akan hilang dan generasi akan melupakan sistem matrilineal yang ada di Minangkabau jika mereka melakukan penetapan tersebut.

### **B. Penyebab Terjadinya Sengketa Kepemilikan Tanah Pusako diKecamatan Bonjol**

#### **Kabupaten Pasaman Sumatera Barat**

---

<sup>21</sup>Helmy Panuh. *Op, Cit.* halaman 59

Penetapan di lakukan untuk menjamin keberadaan tanah pusako milik masyarakat adat yang ada di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, agar berkurang sengketa yang terjadi didalam masyarakat adat, tetapi tampaknya masyarakat masih enggan untuk melakukannya karena masih menganut sistem adat yang berlaku diwilayah mereka selama ini. Masyarakat adat Minangkabau menganut sistem matrilineal yaitu sebuah sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam hubungan dari garis keturunan ibu. Tanah pusako yang masyarakat adat miliknya kekuasaan berada pada saudara laki-laki tertua dari keturunan ibu, tetapi tidak menguasai secara mutlak karena tanah tetap milik seluruh anggota kaum.

Pada dasarnya sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu di kukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang, tanah pusaka dan sawah ladang. Dalam sistem matrilineal perempuan di posisikan sebagai pengikat, pemelihara dan penyimpan, sebagaimana di ungkapkan pepatah adatnya “amban puruak” atau tempat penyimpanan. Itulah sebabnya dalam penentuan peraturan dan perundang-undangan adat, perempuan tidak diikuti sertakan.

Perempuan menerima bersih tentang hak dan kewajiban di dalam adat yang telah diputuskan sebelumnya oleh pihak ninik mamak. Jadi di lihat dari sistem tersebut masyarakat adat berpendapat akan terjadinya kepunahan terhadap sistem matrilineal tersebut saat dilakukannya penetapan.<sup>22</sup> Setiap anggota kaum merasa tidak adil jika penetapan dilakukan atas nama kepala kaum yang berkuasa sedangkan harta tersebut milik besama. Maka hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat.

Terjadinya sengketa tentang ada tidaknya hak ulayat, maka harus di lihat kelapangan keadaan nyatanya (tanda-tanda tanah ulayat). Kriteria penentu tentang keberadaan hak ulayat terdiri dari tiga unsur, yaitu: adanya masyarakat hukum adat tertentu, adanya hak ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat itu, dan adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat itu (Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA).

Penentu tentang keberadaan hak ulayat dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) dengan mengikut-sertakan masyarakat hukum adat yang ada di daerah tersebut, pakar hukum adat, LSM, dan instansi yang terkait dengan sumber daya alam. Lalu bila hak ulayat tersebut diajukan ke pengadilan, hakim harus memeriksa ke lokasi (plaats opneming) apakah benar-benar ada hak ulayat atau tidak. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor A/Kumdil/287A/XI/K/2001 tanggal 15 Nopember 2001 tentang pemeriksaan setempat. Isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut adalah:

---

<sup>22</sup>Sistem Kekerabatan Minang. Melalui <https://mersi.wordpress.com/2008/08/14/sistem-kekerabatan-di-minangkabau/>. di akses tanggal 10 maret 2017 pukul 16.00 wib

- a. Mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang perlu di lakukan oleh majelis hakim dengan di bantu oleh panitera pengganti baik atas inisiatif hakim karena perlu mendapatkan penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas objek perkara tersebut maupun atas permintaan (diajukan eksepsi) dari salah satu pihak yang berperkara;
- b. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi (GS) tanah objek perkara yang dilakukan oleh kantor badan pertanahan nasional (BPN) setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan di tanggung oleh penggugat atau dibiayai bersama dengan tergugat.
- c. Dalam melakukan pemeriksaan setempat agar diperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/180 RBg, dan petunjuk Mahkamah Agung tentang biaya pemeriksaan setempat ( SEMA Nomor 5 Tahun 1988 point 8) dan pembuatan berita acara pemeriksaan setempat.

Pemeriksaan saksi dalam perkara gugatan harta pusaka sama saja dengan pemeriksaan saksi dalam perdata biasa, karena tujuan pemeriksaan saksi adalah untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan pasti tentang suatu masalah. Dalam perkara harta pusaka pemeriksaan saksi adalah untuk mendapatkan keterangan siapa yang berhak atas harta itu. Hanya saja pemeriksaan disini lebih banyak menjurus kepada hubungan kekeluargaan seseorang dengan suatu kaum apakah dia bertali darah atau bertali adat atau tidak ada hubungan sama sekali.

Dalam hal-hal tertentu karena keterangan saksi banyak menyangkut sejarah masa lalu, maka keterangan saksi yang tidak melihat, tidak mengalami secara langsung (*testimonium de auditu*) dapat di terima sebagai keterangan saksi biasa dengan syarat-syarat tertentu. Hakim harus berhati-hati menerima keterangan saksi ini karena saksi selalu menerangkan bahwa dia mendapat keterangan dari seseorang yang ketika saksi yang di maksud hendak di periksa ternyata orang tersebut telah meninggal dunia.<sup>23</sup>

Sengketa yang sering terjadi di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat adalah sengketa antara satu kaum/suku, biasanya sengketa itu terjadi karena seserorang dari anggota kaum itu ingin menguasai sendiri tanah pusaka tersebut. Tetapi di sini yang akan lebih di bahas adalah sengketa antara suatu kaum dengan kaum lainnya tentang status kepemilikan tanah pusako, bahwa suatu kaum berpendapat jika tanah pusako yang di miliki kaum lainnya itu adalah milik kaumnya. Berikut penyebab sengketa tanah pusako sering terjadi yaitu:

---

<sup>23</sup>Edison piliang. *Op, Cit.* halaman 284

## 1. Kurangnya Pemahaman Generasi Penerus Tentang Ranji/Silsilah Keturunan dan Tanah Pusaka

Di Minangkabau dunsanak ada dua kategori. Pertama, dunsanak saparuik (seperut) yaitu dunsanak menurut garis keturunan ibu yang diurutkan dari nenek perempuan. Mereka yang dikatakan dunsanak saparuik ini bukan saja yang perempuan, tapi juga termasuk yang laki-laki. Garis keturunan yang seperti ini disusun dalam suatu daftar yang dinamakan *ranji* yang memuat asal usul keturunan seseorang. Dalam *ranji* tersebut dicantumkan nama nenek tanpa mencantumkan nama kakek, seterusnya nama anak perempuan dan anak laki-laki tanpa menulis nama ayahnya, *ranji* tersebut hanya mencantumkan keturunan dari perempuan saja, sedangkan keturunan laki-laki terputus hanya sampai ayahnya saja.

Kelompok yang segaris keturunan seperti ini di Minangkabau dinamakan sekaum (satu kaum), dan setiap orang sekaum pasti sesuku (satu suku). Istilah suku di Minangkabau hanya menunjukkan kelompok yang telah di tentukan oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan. Suku bukanlah marga seperti di daerah lain. Setiap suku dipimpin oleh seorang penghulu bergelar datuk. Semua anggota kaum yang termuat dalam *ranji* tersebut berhak atas semua harta pusaka yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, baik dalam pengelolaan, hasil maupun pemeliharannya. Semua harta pusaka yang diwariskan secara turun temurun ini tidak boleh di perjual-belikan, kecuali memenuhi syarat yang telah ditentukan secara adat dan tuntunan agama Islam.<sup>24</sup>

Kurangnya pemahaman dari generasi penerus tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan yang diberikan kepala kaum atau sesepuh kaum kepada para keponakan dan anak cucunya lelaki yang akan menjadi penerus kaum atau ninik mamak tentang *ranji/silsilah* dari keturunannya. Pengetahuan tersebut berupa pendidikan informal yang dilakukan di *surau-surau* (musholah) milik kaum tersebut. Di dalam pendidikan informal itu mewariskan dan mengarjarkan adat istiadat serta yang paling utama mewariskan sako dan pusako termasuk tanah ulayat.<sup>25</sup>

## 2. Sistem Pagang Gadai/Menggadaikan Terlalu Lama dan Sering Berpindah Tangan

Adat Minangkabau semenjak dahulu di bolehkan melakukan pagang gadai. Sifat pagang gadai ini adalah berfungsi sosial, karena gadai ini biasa terjadi bagi orang yang mempunyai harta dan kekurangan uang, dan begitu pula sebaliknya, yang memegang adalah orang yang mempunyai uang tetapi tidak punya (kekurangan) harta. Gadai adalah dipihak orang yang mempunyai harta. Pagang adalah dipihak orang yang mempunyai uang.

---

<sup>24</sup>Dunsanak. melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Dunsanak> diakses pada tanggal 23 maret 2017. Pukul 22.16 wib

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Werman D.t Bagindo ketua Kerapatan Adat Nagari Limo Koto di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Tanggal 13 Januari 2017

Gadai ini baru dapat dilaksanakan oleh seseorang di Minangkabau setelah berdiri atau di jumpai syarat empat macam, yaitu:

- a. Rumah gadang katirisan, artinya rumah adat sudah rusak, perlu disisip atau diperbaiki, sedangkan uang simpanan suku tidak ada diwaktu itu.
- b. Gadih gadang atau jando alun balaki, artinya ada gadis atau janda yang sudah patut di kawinkan, tetapi ongkos tidak ada untuk mengisi adat dan untuk perhelatan perkawinan itu.
- c. Mayik tabujua ditangah rumah, artinya tanah itu boleh di gadaikan untuk menutupi biaya kematian, penguburan, kenduri, dan sebagainya, apa lagi kalau yang meninggal seorang penghulu.
- d. Managakkan batang tarandam, artinya adat tidak berdiri pada kaum atau rumah itu sudah perlu di dirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja, karena biaya untuk mengisi adat pada Nagari tidak cukup.

Masyarakat adat yang mengalami salah satu dari syarat yang 4 (empat) maka “*indak kayu janjang di kapiang, indak ameh bungka di asah* (tidak kayu, tangga dari kayu di keping, tidak emas bungkal diasah)”. Artinya kalau tidak ada persedian dalam lumbung padi, tidak pula ada tanaman tua yang dapat “*di pajadi pitih*” (dijadikan uang), waktu itu apa boleh buat, harta itu sendiri boleh di gadaikan misalnya sawah atau ladang.

Syarat mutlak untuk terlaksananya adalah kata sepakat dengan ahli waris yang bersangkutan dengan pusako tersebut. Waktu lamanya gadai ini berlaku ditangan si pemegang, di dalam adat telah di gariskan yaitu dua tahun, dan tahun ketiga baru dapat ditebus kembali. Tidaklah dibenarkan penebusan dilakukan pada masa tersebut, kecuali bila di setuju oleh si pemegang. Andai kata setelah sampai waktu yang telah ditentukan tidak ditebus lantaran belum adanya kesanggupan si penggadai, maka berlakulah pula hukum adat, yaitu:

- a. Di perdalam sekadarnya (boleh ditambah uangnya dari yang semula.)
- b. Di alihkan/dipindahkan gadai itu kepada orang lain,
- c. Di tebus kembali,
- d. Kalau tidak ditebus dan tidak pula dialihkan dan ditambah, di isyaratkan disebut-sebut, bahwa hartanya tergadai. Pepatah; *gadai basitahu-tahu, dan bapamaciek*. Artinya, untuk melakukan gadai ini hendaklah seluruh anggota bwaris yang bertali darah mengetahuinya,

terutama sekali yang telah balig berakal dan laki-laki serta perempuan. Bapamaciek, hendaklah gadai ini di ketahui oleh ninik mamak yang menggadai dan ninik mamak yang memegang, serta jihad yang empat (pasupadan).<sup>26</sup>

### **3. Sistem Matrilineal Mulai Diabaikan Oleh Generasi Penerus**

Masyarakat minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan dalam keluarga merupakan bagian garis keturunan/klan yang dibawa oleh darah ibu mereka. Ayah dalam keluarga inti tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal yang dianut oleh mayoritas suku lainnya di Indonesia. Dengan kata lain seorang anak yang terlahir dengan latar belakang orang tua Minangkabau akan mengikuti suku ibunya. Perkembangan zaman serta sifat tamak yang dimiliki generasi sekarang sering mengabaikan nilai-nilai adat istiadat yang ada di Minangkabau dengan melupakan sistem matrilineal yang ada agar mereka bisa menguasai tanah pusako tersebut.<sup>27</sup>

### **4. Kecemburuan Sosial dari Individu atau Kaum/Suku Terhadap Individu atau Kaum/Suku Lain**

Kecemburuan sosial tersebut yaitu sifat iri yang dimiliki kaum/suku terhadap kaum/suku lain yang memiliki harta pusako yang berlimpah sehingga mereka berbuat hal buruk dengan cara berdusta. Misalnya kaum/suku tersebut mengklaim bahwa tanah yang dimiliki kaum/suku tersebut milik mereka. Masyarakat adat yang melakukan hal tersebut biasanya kurang memahami ranji/silsilah yang ada di didalam kaum/sukunya sendiri, atau dengan sengaja berbohong untuk menguasai tanah tersebut.

### **5. Hilangnya Pembatas Tanah Secara Alami Karena Perkembangan Zaman**

Pada zaman dahulu nenek moyang membuat pembatas tanah secara alami agar mudah mengingat batas-batas tanah pusako yang dimilikinya. Pembatas alami tersebut berupa pohon dan batu-batuan, serta benda-benda yang bisa digunakan sebagai pembatas yang ada disekitar tanah pusako tersebut, di karenakan perkembangan zaman yaitu jangka waktu yang sudah lama atau bertahun-tahun membuat pembatas alami tersebut menghilang dengan sendirinya.

### **6. Menghilangkan atau Menyimpangkan Tanah Pusaka**

---

<sup>26</sup>Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu. 1994. *Pokok-pokok Adat Alam MinangKabau*. Bandung:Pt. Remaja RosdaKarya. halaman 128.

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Werman D.t Bagindo ketua Kerapatan Adat Nagari Limo Koto di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Tanggal 13 Januari 2017

Sulitnya ekonomi yang terjadi pada masyarakat adat Minangkabau menjadi salah satu alasan dari mereka merubah tanah pusako tersebut menjadi tanah pencaharian. Dengan berbagai cara mereka berupaya untuk menghilangkan dan menyimpang tanah pusako tersebut dengan cara menjual tanah pusako tersebut kepada pihak lain serta berkata dusta kepada orang lain dengan merubahnya dari tanah pusako tinggi menjadi tanah pusako rendah atau tanah pencaharian.<sup>28</sup>

Penyelesaian dari sengketa tersebut adalah masing-masing mamak kepala waris dari setiap kaum/suku mengingat kewajibannya yaitu, mamak wajib menjaga keselamatan segala harta pusakonya, dan membagi harta pusaka itu kepada segala kemenakannya dengan peraturan yang adil menurut timbangan mamak. Patut banyak dibanyakkan, patut sedikit disedikitkan, supaya segala kemenakannya hidup senang dengan tiada merasa iri hati satu sama yang lainnya dalam hal menguasai atau memakai harta pusako itu.

Pembagian untuk masing-masing perinduan kemenakannya itu dengan genggam beruntuk-untuk tadi, serta menimbang makannya beranak-anak atau bersanak saudara dalam satu periuk/jurai. Pembagian itu boleh dibuat mamak berulang-ulang tiap-tiap tahun atau berganti-ganti menurut banyak sedikitnya anak kemenakannya yang memakan dan memiliki hasil harta pusako itu dalam satu induk.<sup>29</sup>

Ninik mamak Kerapatan Adat Nagari harus mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam membantu masyarakat adat untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan mufakat serta tidak yang memihak sebelah dan berlaku tidak adil terhadap individu atau kaum/suku lain yang bersengketa dengan memeriksa ranji/silsilah yang bersengketa. Berarti disini di tekankan bahwa setiap mamak kepala waris harus benar-benar memahami ranji/silsilah keturunan dan harta pusako yang dimilikinya. Serta menceritakan kepada generasi penerusnya dengan baik dan benar agar tidak terjadinya perselisihan atau sengketa dikemudian hari.

### **C. Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Pusako Di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat**

Permasalahan adat yang terjadi di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat tidak langsung diselesaikan oleh kerapatan Adat Nagari tetapi harus melalui lingkungan kaum terlebih dahulu, apabila tidak terselesaikan maka dilanjutkan di lingkungan suku, jika kaum atau suku tidak bisa menyelesaikannya barulah diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari.

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Werman D.t Bagindo ketua Kerapatan Adat Nagari Limo Koto di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Tanggal 13 Januari 2017

<sup>29</sup>Ibrahim Dt, Sanggoeno Diradjo. 2016. *Tambo Alam Minangkabau (tatanan adat warisan nenek moyang orang minang)*. Bukit Tinggi:Kristal Multimedia. halaman 229

Di Pasaman peran Kerapatan Adat Nagari di pegang oleh Adat koto piliang, dilakukan secara *bejanjang na'aik batanggo turun* yang artinya sesuai dengan aturan serta ranji/silsilah dari setiap suku/kaum. Adapun peran Kerapatan Adat nagari dalam permasalahan adat yaitu:

### 1. Menyelesaikan Sengketa Sako dan Pusako

Sako yaitu warisan turun temurun dari nenek moyang berupa gelar kepenghuluan atau juga disebut gelar datuk. Sedangkan pusako yaitu warisan turun-temurun berupa harta pusako. kedua warisan turun-temurun dari nenek moyang tersebut sering menimbulkan sengketa, karena sifat tamak dan serakah yang terdapat dari masyarakat membuat mereka melupakan tradisi dari adat yang selama ini mereka anut.

Sengketa yang sering terjadi di Minangkabau adalah Sengketa Pusako, misalnya sengketa pewarisan dan sengketa kepemilikan tanah pusako. rumitnya permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat adat Minangkabau membuat mereka berubah pandangan tentang sistem dan tatanan adat yang mereka anut selama ini karena desakan ekonomi.

Kepemilikan tanah di Minangkabau tidak bersifat individual, melainkan bersifat komunal yaitu milik suku, kaum, dan Nagari. Pewarisan dan kepemilikan tanah tersebut didasarkan atas sistem kemasyarakatan yang berpola matrilineal yaitu garis keturunan ibu, dari mamak (paman) ke kamanakan (Keponakan). Jika kepemilikan tanah tersebut secara individual maka seseorang dapat berkuasa atas tanah tersebut, hal itu sudah bukan merupakan sistem adat Minangkabau lagi karena orang minang berpendapat pentingnya kekeluargaan, maka pusako adalah milik suku dan kaum agar setiap anggota suku dan kaum mendapatkan manfaatnya. Begitulah yang diajarkan nenek moyang zaman dahulu agar semua keturunan hidup berkecukupan.

Kerapatan Adat Nagari disini berperan sebagai penyelesai adat. Menyelesaikan secara *bejanjang na'aik batanggo turun* meluruskan persoalan-persoalan adat dan mengusahakan jalan perdamaian bagi kedua pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Tentu saja harus perpedoman dengan ranji/silsilah dari setiap suku/kaum yang bersengketa.

### 2. Menyelesaikan Pelanggaran Adat dan Pelanggaran Syarak

Di Minangkabau pelanggaran adat itu berupa *Adaik nan Sabana Adaik* yaitu adat yang sebenarnya adat, adat ini merupakan yang paling utama dari adat Minangkabau, yaitu orang Minang harus beragama islam. Jika ada orang Minang yang tidak beragama islam maka dia harus dikeluarkan dari adat Minang. Keputusan adat minang ini tidak boleh dilanggar sampai kapan pun.

Pelanggaran adat yang selanjutnya *Adaik nan di Adaikkan* artinya adat yang diadatkan, adat ini sudah disepakati dalam tatanan adat Minangkabau oleh nenek moyang dari zaman dahulu, yaitu orang Minang memiliki prinsip adat bahwa adat Minangkabau wajib memakai kekerabatan Matrilineal (mengambil persukuan dari garis ibu dan nasab keturunan dari ayah, makanya ada *Dunsanak* (persaudaraan dari ibu) dan ada *Bako* (persaudaraan dari keluarga ayah).

Memilih dan menetapkan penghulu suku dari garis dunsanak, serta harta pusaka tinggi tidak bisa diwariskan kepada siapapun kecuali diambil manfaatnya untuk anak kemanakan. *Adat nan Taradaik* artinya adat yang teradat, adat ini mengatur tatanan hidup adat minangkabau bermasyarakat dalam suatu Nagari dan interaksi antar sesuku dan suku lainnya dalam Nagari sesuai dengan kebudayaan Nagari itu sendiri tetapi tetap mengacu dan dilandasi ajaran Islam. Yang terakhir *Adaik Istiadaik* yaitu harus adanya silaturahmi, berkomunikasi, integrasi dan sosialisasi dalam masyarakat Minangkabau dalam acara pinang meminang, pesta pernikahan dll.<sup>30</sup>

### 3. Menyelesaikan Permasalahan Penetapan Status Tanah Ulayat/Tanah Pusako

Tanah ulayat atau disebut juga tanah pusako sering menimbulkan sengketa didalam masyarakat Minangkabau, baik itu masalah pewarisan atau status kepemilikannya. Tanah ulayat terdiri dari tanah perbukitan (hutan rendah), tanah padang penggembalaan, dan hutan tinggi (hutan lindung). Tanah ulayat merupakan “cagar alam” kaum yang biasanya terdiri dari hutan yang jauh dari perkampungan dan semak belukar yang dekat dari perkampungan, biasanya dikaki bukit. Pepatah adat menyebutkan “*Utan Jauh Diulangi, Utan Dakek Dikundano*” artinya hutan jauh di datangi, hutan dekat di pungut hasilnya. Maksudnya di ulangi artinya di datangi atau di kunjungi untuk mengambil hasil hutannya seperti kayu, rotan, damar, madu, dan lain-lain hasil hutan. Di kundano artinya di buka, diolah, dikerjakan, ditanami dan bila perlu dihuni sewaktu-waktu dengan mendirikan dangau dalam hutan itu untuk menjaga hasilnya tidak di makan atau dirusak binatang.

Ada tiga jenis tanah ulayat:

4. Ulayat Nagari yaitu tanah hutan diluar kawasan hutan lindung (cagar alam) atau hutan Negara dan tidak termasuk kawasan yang telah menjadi ulayat suku atau ulayat kaum.
5. Ulayat Suku yaitu tanah hutan yang dibuat kawasan hutan Negara dan ulayat Nagari, belum menjadi ulayat suatu kaum dalam suku tersebut.
6. Ulayat Kaum yaitu hutan yang sudah lepas dari kekuasaan ulayat nagari, ulayat suku, dan tidak pula termasuk sebagai tanah milik perorangan (individual).

Dengan demikian penggunaan tanah ulayat adalah untuk kesejahteraan anggota kaum ataupun suku maupun Nagari yang bersangkutan, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari berada di bawah pengawasan dan penguasaan para ninik mamak penghulu kaum yang ada dalam Nagari

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Werman D.t Bagindo ketua Kerapatan Adat Nagari Limo Koto di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Tanggal 13 Januari 2017

bagi tanah ulayat Nagari, serta mamak penghulu suku bagi tanah ulayat suku, serta mamak kepala waris bagi tanah-tanah ulayat kaum.

Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yaitu karena sifatnya, dan karena faktanya. Karena sifatnya dikatakan bahwa tanah itu merupakan satu-satunya harta benda kekayaan yang meski mengalami masa yang bagaimanapun, namun tetap tidak berubah, bahkan semakin memberikan keuntungan. Misalnya saja tanah pertanian yang tertimbun longsor larva gunung atau tertimpa dan dilanda banjir, namun seiring perubahan waktu tanah tersebut menjadi lebih subur akibat kedua peristiwa diatas, dan memberikan keuntungan yang berlipat-lipat bagi masyarakat yang mengolahnya kemudian. Sedangkan faktanya, bahwa di hamparan tanah tersebut dijadikan sebagai:

1. Tempat tinggal persekutuan atau kaum.
2. Memberikan sumber kehidupan bagi seluruh anggota kaum
3. Merupakan tempat penguburan manusia yang telah meninggal dunia.

Jika diperhatikan lebih jauh lagi, tanah di samping sebagai penyangga kehidupan juga menunjukkan martabat sosial masyarakatnya. Kaum atau orang-orang yang tidak mempunyai tanah barang sebingkah (sebidang), dianggap sebagai orang yang miskin atau orang *manapek* (malakok/menumpang/menempel) yang tidak jelas asal-usulnya, diterima karena kasihan. Andai kata kemenakan mereka dilahirkan tanpa tanah sebagai milik kaumnya, sama artinya kelahiran tanpa tanah tumpah darah sebagai kebanggaannya kelak. Oleh karena itu bukan tanah semata-mata berfungsi ekonomis bagi masyarakat adat Minangkabau tetapi juga sebagai fungsi sosial.

Ciri-ciri tanah ulayat sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven dan dijelaskan oleh Iman Sudiyat adalah sebagai berikut:

1. Hanya persekutuan hukum adat. (kaum, suku atau anak kemenakan dalam Nagari) itu sendiri beserta warganya yang berhak dengan bebas menggunakan tanah-tanah liar diwilayah kekuasaanya.
2. Orang luar hanya boleh menggunakan tanah itu atas seizin penguasa persekutuan hukum adat. Tanpa adanya izin tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak ulayat.
3. Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari tanah ulayat tersebut untuk keperluan keluarga sendiri, jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain maka haknya harus dicabut, dan orang lain yang mengambil manfaat atas tanah tersebut harus membayar upeti kepada penguasa persekutuan hukum adat.

4. Penghulu suku atau kaum dalam Nagari tersebut bertanggung jawab atas tindakan-tindakan hukum yang dilakukan atau dilancarkan oleh pihak-pihak lain diluar persekutuannya.
5. Hak ulayat tersebut tidak dapat dijual atau dipindah-tangankan untuk selama-lamanya.
6. Hak ulayat kaum, ataupun ulayat Nagari meliputi juga tanah-tanah yang digarap perorangan, meskipun telah menjadi hak perorangan.<sup>31</sup>

Banyaknya manfaat yang terdapat dalam tanah ulayat tersebut membuat masyarakat ingin mendapatkan tanah tersebut dengan cara apapun dan menimbulkan sengketa didalamnya. sengketa yang terjadi ditanah ulayat atau disebut juga tanah pusako menginginkan adanya penyelesaian, baik itu secara hukum adat maupun secara hukum yang berlaku di Indonesia tetapi orang Minang berpendapat bahwa akan merasa malu jika orang luar tahu permasalahan yang sedang mereka hadapi. Masyarakat adat sebisa mungkin mengupayakan perdamaian dengan melakukan mediasi adat melalui cara musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari.

Kerapatan Adat Nagari adalah suatu lembaga di dalam Nagari yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau. Di dalam suatu kenagarian keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari dijadikan pedoman oleh Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahannya dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat ke Nagarian tersebut sepanjang tidak melanggar Peraturan dan Perundangan yang berlaku. Selain mengurus adat dan melestarikannya Kerapatan Adat Nagari juga merupakan lembaga peradilan adat dalam suatu kenagarian. Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga peradilan adat dalam nagari berfungsi menyelesaikan masalah sengketa sako, pusako, pelanggaran adat dan pelanggaran syarak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 Didalam Bab III Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 Pasal 4, 5 dan 6 disebutkan tentang organisasi Kerapatan Adat Nagari. Pasal 4 menyebutkan:

1. Di setiap Nagari di lakukan Kerapatan Adat Nagari yang telah ada dan hidup di Nagari di Sumatera Barat.
2. Kerapatan Adat Nagari terdiri dari unsur-unsur penghulu adat yang berlaku menurut sepajang adat dalam masing-masing nagari sesuai dengan sistem penerapannya antara lain: 1) Pucuk adat dan/atau ketua; 2) Datuk-datuk kaampek suku; 3) Penghulu-penghulu andiko; 4) Urang ampek jinih.
3. Kerapatan Adat Nagari dipimpin oleh seorang ketua dan/atau oleh Pucuk Adat.

---

<sup>31</sup>Edison Piliang. *Op, Cit.* halaman 273

Dalam Pasal 4 Ayat (2) dinyatakan bahwa unsur-unsur Kerapatan Adat Nagari adalah:

- a. Ketua, sebagai pimpinan Kerapatan Adat Nagari di angkat dari pucuk adat yang telah ada ataupun terpilih, baik dalam sistem koto piliang maupun dalam sistem bodi chaniago. Sedangkan susunan lengkapnya di sesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup dalam setiap Nagari.
- b. Datuk kaampekk suku ialah jabatan adat yang turun-temurun dalam suku pada Nagari yang menganut sistem koto piliang, sedangkan pada bodi chaniago di sebut pangkat tuo Nagari.
- c. Penghulu andiko ialah fungsional adat dalam sebuah kaum pada setiap Nagari.
- d. Urang ampek jinih ialah fungsional adat yang turun-temurun sebagai kelengkapan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, yaitu penghulu, manti, malin dan dubalang, dalam suku pada nagari yang menganut sistem koto piliang, sedangkan pada sistem bodi chaniago tidak turun temurun atau disebut dengan *Gadang Balega*.

Dalam Ayat (3) disebutkan bahwa untuk memimpin Kerapatan Adat Nagari dikukuhkan pimpinan Kerapatan Adat Nagari yang telah ada menurut sepanjang adat yang berlaku pada setiap Nagari, dapat dipilih orang lain yang lebih memenuhi syarat oleh Kerapatan dalam sidang pleno Kerapatan Adat Nagari.

Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 menyebutkan bahwa:

1. Susunan Kerapatan Adat Nagari diatur dan ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup pada tiap-tiap Nagari di Sumatera Barat.
2. Pimpinan kerapatan adat nagari ditetapkan dengan musyawarah sepanjang adat dan disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Bupati/Walikota/kepala Daerah.

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan pada kelasan koto piliang, menyelesaikannya dilakukan bertingkat-tingkat mulai dari tingkat bawah terus keatas (berjenjang naik) dan putusan penyelesaian itu di ambil oleh penghulu di tingkat yang paling tinggi kemudian diturunkan kebawah (bertangga turun), sedangkan menurut kelasan bodi caniago status penghulu sederajat dengan kewenangan yang bersifat horizontal.

Selanjutnya Pasal 6 menyebutkan bahwa:

1. Kerapatan Adat Nagari mempunyai sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala Tata Usaha yang disebut Manti Nagari.
2. Manti Nagari dipilih oleh dan dari anggota Kerapatan adat nagari.
3. Manti Nagari bertanggung jawab kepada ketua dan/atau pucuk adat Kerapatan Adat Nagari.

Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 diatur tentang fungsi tugas Kerapatan Adat Nagari dalam pengurusan hukum adat dan adat istiadat sebagai berikut:

1. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat yang menyangkut sako dan pusako dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menginvestasikan silsilah/ranji kaum dan kedudukan suku menurut *barih balabeh adat*, untuk memperjelas pewaris dan sako dan pusako melalui legalisasi Kerapatan Adat Nagari.
- b. Menyelesaikan perkara adat melalui musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan perdamaian yang dilakukan secara *berjenjang na'iak batanggo turun* sepanjang adat yang berlaku dengan mempedomani silsilah/ranji suku dan kaum yang bersangkutan.
- c. Risalah kesimpulan perkara perdata adat, di dasarkan atas musyawarah mufakat dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan "*kato putuih*" Kerapatan Adat Nagari untuk di pedomani oleh lembaga peradilan.
- d. Kerapatan Adat Nagari dapat meminta pertimbangan dan nasihat kepada Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (LKAAM) Kecamatan, Tingkat II dan Tingkat I Sumatera Barat.

2. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Membina masyarakat nagari dalam menetapkan pengamalan adat istiadat yang di dasarkan kepada adat *basandi syarak, syarak basandi kitabullah* melalui pendidikan,

wirid, ceramah-ceramah adat dan agama di mesjid-mesjid, surau. Balai adat/rumah gadang dan tempat-tempat lainnya.

- b. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya adat minangkabau dalam memperkaya khazanah kebudayaan nasional sebagai perwujudan ungkapan adat "*adat di pakai baru, kain di pakai usang, usang-usang di pabarui, lapuak-lapuak di kajangi*".

Dalam Pasal 5 Peraturan Nomor 13 Tahun 1983 diatur mengenai fungsi dan tugas Kerapatan Adat Nagari dalam menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari, ulayat suku dan kaum untuk kesejahteraan masyarakat nagari, dapat di lakukan sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi harta kekayaan nagari serta ulayat suku dan kaum.
2. Melegalisasikan harta kekayaan nagari, ulayat suku dan kaum oleh Kerapatan Adat Nagari
3. Memanfaatkan harta kekayaan nagari, ulayat suku dan kaum oleh masyarakat/anak nagari harus mendapat persetujuan dalam bentuk legalisasi oleh Kerapatan Adat Nagari:
  - a. Terhadap pemanfaatan harta kekayaan nagari terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kerapatan Adat Nagari
  - b. Terhadap pemanfaatan ulayat suku dan kaum terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Ninik mamak penghulu suku, kepala waris/kaum yang bersangkutan
4. Pemanfaatan harta kekayaan Nagari, ulayat suku dan kaum oleh Pemerintah, untuk kepentingan umum dan sosial harus mendapat persetujuan dalam bentuk legalisasi oleh Kerapatan Adat Nagari:
  - a. Terhadap pemanfaatan harta kekayaan nagari, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kerapatan Adat Nagari
  - b. Terhadap pemanfaatan ulayat suku dan kaum terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Ninik mamak penghulu suku, kepala waris/kaum yang bersangkutan.

5. Pemanfaatan harta kekayaan nagari, ulayat suku dan kaum oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan sosial dilakukan dengan cara: adat di isi lima bago di tuang/ silih jariah berdasarkan musyawarah mufakat.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga permusyawaratan masyarakat hukum adat di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat (Minangkabau) sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pendaftaran tanah hak adat, kantor badan pertanahan sangat memperhatikan peran Kerapatan Adat Nagari ini dalam proses yang bertujuan untuk terciptanya pertahanan.

Peran Kerapatan Adat Nagari yang sangat menonjol adalah dalam pembuatan surat pernyataan pemilikan tanah, pada waktu pembuatan surat pernyataan ini pula, di deteksi sepakat tidaknya kaum dalam mendaftarkan tanah hak adat tersebut. Jadi kalau terjadi keinginan kaum untuk mendaftarkan tanah adat dimulai dengan pernyataan kaum dan dilanjutkan dengan permohonan kaum bersama-sama dengan Mamak Kepala Waris kaum yang bersangkutan di sepakati dan disetujui oleh Datuk Andiko, kemudian di setuju oleh Datuk Ninik dan Datuk suku selanjutnya Datuk suku akan membuatkan dan/atau penguatan surat pernyataan pemilikan tanah atas nama pemegang hak yang bersangkutan, surat pernyataan ini juga harus dikuatkan atau diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan di warisi secara turun menurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako. Didalam BAB VIII tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) hanya mengatur tentang Kedudukan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan masyarakat adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat (Pasal 27). Mengenai tugas dan fungsi, susunan dan kedudukan serta hak dan kewajiban Kerapatan Adat Nagari akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (Pasal 28) sehingga peranan Kerapatan Adat Nagari dalam pendaftaran tanah dapat dilihat pada Peraturan Daerah pada tingkat Kabupaten dan Kota.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Helmy Panuh. *Op.Cit.* halaman 52

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penetapan status kepemilikan tanah pusako di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat untuk harta pusako tinggi sebagian besar hanya dilakukan secara adat dan hanya mendaftarkannya ke Pemerintahan Sumatera Barat sesuai dengan Undang-Undang Agraria yang dilakukan oleh kepala kaumnya dengan memakai gelar datuknya saja tidak memakai namanya sendiri. Tetapi penetapan ini hanya proses mendaftarkan tanah pusako, untuk mensertifikatnya belum pernah ada yang melakukannya karena mengingat tanah pusako itu milik seluruh anggota kaum dengan menikmati hasilnya bersama-sama bukan milik perseorangan. Karena itu sudah ada dalam tradisi orang Minangkabau secara turun-temurun. Untuk tanah pusako rendah karena itu hasil pencaharian sendiri bukan dari nenek moyang turun-temurun maka setiap orang atau suku bisa mensertifikatnya sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Penyebab terjadinya sengketa kepemilikan tanah pusako di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat ini karena kurang pemahaman dari generasi penerus terhadap silsilah/ranji dari kaum/sukunya sendiri serta kecemburuan sosial dari anggota kaum yang ingin menguasai tanah pusako tersebut dan melupakan sistem matrilineal yang terdapat dalam adat minang kabau.
3. Peran Kerapatan Adat Nagari dalam sengketa kepemilikan tanah pusako di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat yaitu menjadi penengah dan melakukan penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan perdamaian yang dilakukan secara *bejanjang na'iak batanggo turun* sepanjang adat yang berlaku dengan memedomani silsilah/ranji dari kaum/suku yang bersengketa.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pemerintah agar memberi pemahaman bagi masyarakat Minangkabau agar mau mendaftarkan tanah adat milik mereka agar berkurangnya sengketa tanah adat yang sering terjadi.
2. Hendaknya masing-masing kepala kaum di setiap suku memberi pemahaman kepada generasi penerus tentang silsilah/ranji baik itu tentang keturunan maupun harta pusako yang dimiliki kaumnya. Agar tidak ada lagi yang bersengketa memperebutkan pusako milik kaum lain karena kurangnya pemahaman.
3. Hendaknya agar pemerintah memberikan pelatihan, bimbingan atau pembinaan terhadap pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), dibidang hukum, organisasi dan pemerintahan. untuk menambah wawasan dan pengetahuan para pengurusnya. Agar Kerapatan Adat Nagari dan masyarakat untuk bertindak secara bijaksana dalam menyelesaikan sengketa adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amir M.S. 2011. *Adat minang kabau (pola dan tujuan hidup orang minang)*. Jakarta:citra harta prima

Edison Piliang. 2015. *Tambo Alam MinangKabau (Budaya dan hukum adat minangkabau)*. Bukit Tinggi:Kristal multimedia

Helmy Panuh. 2012. *Peranan Kerapatan Adat Nagari (Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat)*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada

Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung:CV Mandar Maju

Ibrahim Dt, Sanggoeno Diradjo. 2016. *Tambo Alam Minangkabau (tatanan adat warisan nenek moyang orang minang)*. Bukit Tinggi:Kristal Multimedia

Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu. 1994. *Pokok-pokok Adat Alam MinangKabau*. Bandung:PT Remaja RosdaKarya

Julius Dt. Malako Nan Putihah. 2007. *Mambangik Batang Tarandam*. Bandung:Citra Umbara.

Nurullah Dt. Perpatih Nan Tuo. 1999. *Tanah Ulayat menurut ajaran adat Minang kabau*. Padang:yayasan sako batuah LKAAM sumatera barat

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:PT Grafindo Persada

### B. Perundang –undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Nagari

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari.

Pengaturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah

### **C. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah**

Andrizal . 1998. *Kedudukan fungsi serta tugas Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan Sengketa setelah berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa*. Tesis.

Dunsanak. melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Dunsanak> diakses pada tanggal 23 maret 2017. Pukul 22.16 wib

Hasil Wawancara dengan Werman Dt. BAGINDO Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Koto Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, tanggal 13 januari 2017

Mifta Nur Rizki. 2013. *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Sulit Air-Kabupaten Solok)*. Skripsi

Pengertian Tanah secara Umum. melalui <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-6271-BABI.pdf>. di akses Tanggal 8 November 2016 pukul 14.25 wib.

Pengertian Sumatera Barat. melalui <http://www.pelaminanminang.com/demografi-sumatera-barat/demografi-sumatera-barat.html>. di akses senin, 23 januari 2017 pukul 21.44 wib

Profil Sumatera Barat. melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat). diakses senin, 23 januari 2017 pukul 22.03 wib

Profil Bonjol. melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Bonjol, Pasaman](https://id.wikipedia.org/wiki/Bonjol,_Pasaman). di akses pada tanggal 9 maret 2017 pukul 11.02

Peran Kerapatan Adat Nagari. melalui <http://udodadi.blogspot.co.id/2015/01/peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam.html>. di akses tanggal 5 november 2016. Pukul 21.45 wib

Reza Adhiyatma Tanjung. *Sistem kekerabatan matrilineal.* Melalui <https://kopiapung.blogspot.co.id/2013/05/sistem-kekerabatan-matrilineal-sistem-3176.html>. di akses pada tanggal 10 maret 2017 pukul 10.00 wib

Sistem Kekerabatan Minang. melalui. <https://mersi.wordpress.com/2008/08/14/sistem-kekerabatan-di-minangkabau/>. di akses tanggal 10 maret 2017 pukul 16.00 wib

Tentang Tanah Pusako. melalui <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-6271-BABI.pdf>. di akses pada tanggal 8 maret 2017 pukul 13.20 wib